

**PERMOHONAN WALI ADHAL DENGAN ALASAN
LETRE' PERSPEKTIF MAŞLAHAH
(Studi atas Penetapan Pengadilan Agama
Nomor : 0526/pdt.P/2016/PA.Krs)**

Tesis

**OLEH
YULIA AGUSTIN
NIM 18781028**



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SAYKHSIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**PERMOHONAN WALI ADHAL DENGAN ALASAN
LETRE' PERSPEKTIF MAŞLAHAH
(Studi atas Penetapan Pengadilan Agama
Nomor : 0526/pdt.P/2016/PA.Krs)**

Tesis

Oleh
Yulia Agustin
18781028

Dosen Pembimbing:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Dr. H. Fadil, M.Ag | NIP: 196512311992031046 |
| 2. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H. | NIP: 197212122006041004 |



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SAYKHSIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**PERMOHONAN WALI ADHAL DENGAN ALASAN
LETRE' PERSPEKTIF MAŞLAHAH
(Studi atas Penetapan Pengadilan Agama
Nomor : 0526/pdt.P/2016/PA.Krs)**

Tesis

Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program
Magister Al Ahwal Al Syakhsyah

OLEH
YULIA AGUSTIN
NIM 18781028

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SAYKHSIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

Tesis dengan judul:

**PERMOHONAN WALI ADHAL DENGAN ALASAN LETRE'
PERSPEKTIF MASLAHAH
(Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor:
0526/pdt.P/2016/PA.Krs)**

Yang diteliti oleh:

Nama : Yulia Agustin
NIM : 18781028
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke sidang Ujian Tesis.


Pembimbing I

Malang, 16 Nopember 2021

Pembimbing II



Dr. H. Fadil, M.Ag
NIP. 196512311992031046

Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004

Mengetahui
Ketua/Sekretaris Program Studi Pasca Sarjana Al-Ahwal Al-Syakhshiyah




Dr. H. Fadil, M.Ag
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN


Tesis dengan judul, **Permohonan Wali Adhal dengan Alasan Letre' Perspektif *Maslahah*** (Studi atas Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor. 0526/pdt.P/2016/PA.Krs)

Ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 29 Desember 2021


Dosen Penguji,


(Dr. Emaniah Zuhriah, S.Ag, MH),
NIP 197301181998032004


Penguji Utama


(Dr. H. Moh. Toriquuddin, Lc., M.HI),
NIP 197303062006041001

Ketua Penguji


(Dr. H. Fadil Sj, M. Ag),
NIP 196512311992031046

Penguji


(Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH),
NIP 197212122006041004

Sekretaris

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP 196903032000031002



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulia Agustin
NIM : 18781028
Program Studi : Al Ahwal Al Syakhsyah
Alamat : Dusun Campuran RT.002/RW.007 Desa Jorongan
Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo
Judul Tesis : Permohonan Wali *Adhal* Dengan Alasan *Letre* Perspektif
Maslahah (Studi atas Penetapan Pengadilan Agama
Kraksaan Nomor : 0526/Pdt.P/2016/Pa.Krs)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya tidak terdapat unsur-unsur duplikasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang tertulis secara dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pemegang hak cipta, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari manapun.

Probolinggo, 12 Desember 2021

Yang menyatakan,


(Yulia Agustin)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
حمداً وشكراً إليك يا الله، صلاة وسلاماً إليك يا حبيب الله

Puji syukur segalanya hanya milik Allah, Dzat yang maha sempurna dan perkasa, yang selalu mengalirkan hidayah, taufiq dan rahmatnya sehingga tanpa terasa dengan proses yang sangat panjang skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan pada sang paripurna dan pembaharu merupakan revolusioner islam pemimpin umat ialah Muhammad Ibn Abdillah.

Dalam penulisan karya ilmiah ini tentunya tidak terlepas dari dorongan dan peran penting dari pihak lain. untuk itu dengan segala kerendahan penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, M.Ag.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. H. Fadil, M.Ag dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan program studi magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah atas motivasi dan kemudahan pelayanan selama studi;
4. Bapak Dr. Abbas Arfan, Lc, M.H. selaku dosen pembimbing II atas perhatian dalam membimbing tesis ini sampai selesai.
5. Para dosen penguji seminar proposal yang memberikan saran, masukan kepada peneliti dalam menyusun tugas ini.
6. Hakim Dr. Lailatul Arafah, M.H yang sangat menginspirasi sekaligus motivator, serta bapak Drs.Muhammadun, S.H dan Drs.H.Isnandar, M.H. yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis wawancara sekalipun telah pindah tempat tugas.
7. Segenap dosen pascasarjana UIN Malang dan segenap guru-guru penulis yang dengan doa dan ilmu yang telah diberikan sehingga penulis sampai pada titik ini.
8. KH. Moh. Zuhri Zaini, BA selaku pengasuh pondok pesantren Nurul Jadid beserta segenap keluarga besar terutama sang pemangku wilayah

Fathimatuzzahro' Ny. Hj. Aisyah Zaini yang selalu menjadi suri tauladan bagi segenap santri PP.Nurul Jadid untuk menjadi seseorang yang mengenal jauh dan lebih jauh lagi tentang bekal untuk dunia dan akhirat.

9. RKH. Abd.Hamid Bin Ahmad Mahfudz Zayyadi dan Ny. Hj Muthi'ah Abdul Muqith, beserta segenap keluarga *Alladzi Sami'na Wa Atho'na* selaku pengasuh dan Keluarga besar PP. Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan Madura yang telah menjadi uswah dan pengantar bagi saya untuk menuju pada sebuah kesuksesan dunia maupun akhirat kelak.
10. Ayah Ahmad Zaini dan Subaida yang merupakan motivator terbesar dalam hidup sekaligus segala pemberian yang tidak akan mampu untuk membalasnya.
11. Muhammad Fadhil, S.E yang tak lain adalah suami tercinta penulis atas dukungan, semangat yang luar biasa serta pengorbanan dalam setiap jengkal perjuangan demi rampungnya tesis ini.
12. Muhammad Danial Akram putra tercinta, yang memacu semangat penulis untuk menyelesaikan tugas penulis segera.
13. Segenap sahabat di Magister AS angkatan 2018 terimakasih telah menjadi kawan saing terbaik dalam fokus belajar ilmu hukum sehingga memberikan energi positif kepada penulis.

Akhiran, penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu setiap kritik dan saran yang bisa membangun dari semua pihak kami harapkan. Semoga karya ini menjadi salah satu sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pihak, bagi penulis untuk pengembangan lebih lanjut dan untuk kemajuan ilmu pengetahuan serta kemajuan kehidupan sosial maupun agama.

Probolinggo, 12, Desember 2021

Penulis,

Yulia Agustin
NIM 18781028

PERSEMBAHAN

Tesis ini di persembahkan untuk ayah dan ibu tercinta, Ahmad Rofiki Zaini sebagai adik kandung dari peneliti, kepada suami tercinta Muhammad Fadhil, S.E dan putra tercinta Muhammad Danial Akram sebagai motivator terbesar untuk meyelesaikan tesis ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia(Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasukdalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab.Sedangkan nama Arab daribangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atausebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judulbuku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuantransliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk padatransliteration of arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, McGill University.

B. Konsonan

ا	Tidak dilambangkan	ط	t
ب	B	ظ	ð
ت	T	ع	(^o) koma menghadap ke atas
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ي	Y
ص	s		
ض	Dl		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awalkata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *damamah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal panjang		Diftong	
—َ	A	ـَـ	Ā	أَي	Ay
—ِ	I	ـِـ	Ī	أَو	aw
—ُ	U	ـُـ	Ū	بَا	Ba’

Vokal (a) panjang	ā	Misalnya	قال	menjadi	qāla
Vokal (i) panjang	ī	Misalnya	قِيلَ	menjadi	qīla
Vokal (u) panjang	ū	Misalnya	دُون	menjadi	dūna

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku

untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

Khawāriq al-‘ādah, bukan khawāriqu al-‘ādati, bukan khawāriqul-‘ādat; Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām, bukan Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu;

bukan Innad dīna ‘indalAllāhil-Īslamu dan seterusnya.

D. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila Ta’ marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فَرَحَمَةُ اللَّهِ menjadi *fī raḥmatillāh*. Contoh lain:

Sunnah sayyi’ah, nazrah ‘āmmah, al-kutub al-muqaddasah, al-ḥādīṢ almawḍū‘ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyāsah al-syar‘īyah dan seterusnya.

Silsilat al-AḥādīṢ al-Ṣāḥīḥah, Tuḥfat al- Ṭullāb, I‘ānat al-Ṭālibīn, Nihāyat aluṣūl, Gāyat al-Wuṣūl, dan seterusnya.

Maṭba‘at al-Amānah, Maṭba‘at al-‘ Āṣimah, Maṭba‘at al-Istiqāmah, dan seterusnya.

E. Kata Sandang dan *Lafaz al-Jalālah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Māsyā’ Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun.
4. Billāh ‘azza wa jalla.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GRAFIK	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
MOTTO	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	9
F. Definisi Istilah.....	15
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Dasar Hukum Wali Nikah.....	18
1. Pengertian Wali Nikah	18

2. Dasar Hukum Wali Nikah.....	19
3. Syarat Wali Nikah.....	20
4. Kedudukan Wali Dalam Nikah.....	21
B. Tinjauan Hukum Wali <i>Adhal</i>	23
1. Pengertian dan Kedudukan Wali <i>Adhal</i>	23
2. Akibat Hukum Wali <i>Adhal</i>	254
C. <i>Maşlahah</i>	26
1. Pengertian <i>Maşlahah</i>	26
2. Macam-Macam <i>Maşlahah</i>	28
3. <i>Maşlahah</i> al-Buthi.....	30
D. Kedudukan Hakim dan Kewenangannya di Indonesia	32
1. Kedudukan Hakim di Indonesia.....	32
2. Wewenang Hakim Dalam Perkara Perdata	34
D. Letre’/Guna-Guna	35
1. Pengertian Guna-Guna	35
F. Kerangka Berfikir.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Kehadiran Peneliti	43
C. Latar Penelitian	43
D. Data dan Sumber Data Penelitian	45
1. Data Primer	45
2. Data Sekunder	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
1. Wawancara.....	47
2. Dokumentasi	47
F. Analisis Data	47
G. Keabsahan Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	50
1. Profil Pengadilan Agama Kraksaan	50

2. Statistik Perkara Pengadilan Agama Kraksaan	52
B. Diskripsi Duduk Perkara dan Penetapan Perkara Nomor. 526/pdt.P/2016/PA.Krs	54
1. Duduk Perkara Nomor. 526/pdt.P/2016/PA.Krs.....	55
2. Penetapan Perkara Nomor. 526/pdt.P/2016/PA.Krs	61
C. Pertimbangan Hakim Pengadila Agama Kraksaan Dalam Mengabulkan Permohonan Wali <i>Adhal</i> Perkara Nomor. 526/pdt.P/2016/PA.Krs	62
D. Perspektif <i>Maṣlahah</i> Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan Dalam Mengabulkan Perkara Wali <i>Adhal</i> Penetapan Nomor. 526/pdt.P/2016/PA.Krs	90
1. Masuk Pada Cakupan <i>Maqashid al-Syari'ah</i> yang Lima	92
2. Tidak Bertentangan Dengan al-Qur'an dan al-Hadits.....	94
3. Tidak Bertentangan Dengan al-Qiyas	96
4. Tidak Bertentangan Dengan Kemaslahatan Lain yang Lebih Tinggi/Lebih Kuat/Lebih Penting	97
BAB V PENUTUP	Error! Bookmark not defined.101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan Dan Perbedaan Tentang Penelitian Ini Dengan Penelitian Terdahulu	12
Tabel 3.1 Nama-nama Narasumber	46
Tabel 4.1 Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kraksaan	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Kerangka Berpikir	39
---	----

MOTTO

**“HUKUM TANPA KEKUASAAN ADALAH ANGAN-ANGAN,
KEKUASAAN TANPA HUKUM ADALAH KEDZALIMAN”**

Mochtar Kusumaatmadja

ABSTRAK

Agustin, Yulia. 2021. Permohonan Wali *adhal* Dengan Alasan *Letre'* Perspektif *Maşlahah* (Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Nomor. 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs). Tesis, Program Studi: Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Fadil, M.Ag dan Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Kata kunci: Permohonan Wali *Adhal*, *Letre'*, Putusan Pengadilan, Teori *Maşlahah*

Ayah merupakan orang pertama yang berhak untuk menikahkan, menjadi wali serta memberikan restu dalam terlaksananya sebuah akad nikah oleh karenanya dalam hukum Islam kedudukan wali ialah rukun nikah. Apabila terdapat wali yang enggan untuk memberikan restu dan menjadi wali alasan yang tidak syar'i maka dinyatakan baginya sebagai wali *adhal*. Dalam penetapan Nomor. 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs adalah pengajuan yang dilakukan oleh seorang wanita berusia 29 tahun yang berstatus perawan dan tinggal sendirian di tempat kost jauh dari pengawasan orang tua mencintai calonnya yang berusia 37 tahun yang berstatus duda cerai. Wali tidak menyetujui atas pernikahan yang akan dilangsungkan dengan alasan karena calonnya duda, banyak mnegahabiskan uang, ibu pemohon mengancam menggugat cerai dan cinta pemohon kepada calon pilihannya karena *letre'* yaitu salah satu ilmu hitam yang dapat mempengaruhi orang lain agar memiliki ketertarikan secara berlebihan.

Adapun fokus dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor. 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs dan menggunakan *maşlahah* sebagai pisau analisis. Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan kualitatif sehingga dalam mengumpulkan data peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi. Adapun pengolahan data peneliti menggunakan tahap-tahap tertentu seperti pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan membuat kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini terdapat beberapa faktor dalam mengabulkan perkara Nomor. 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kraksaan diantaranya adalah (1) niat baik dari kedua mempelai (2) keduanya dewasa, beragama islam dan bukan termasuk orang fasiq (3) tidak ada halangan (*Mawani'*) (4) keadaan wali benar-benar *adhal* (5) kemashlahatan (6) pernikahan yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif (7) *letre'* dianggap suatu yang sulit dibuktikan dan tidak beralasan menurut hukum sehingga tidak perlu di kualifisir. Adapun *maşlahah* yang dijadikan sumber hukum dengan batasan-batasannya menurut al-Buthi kemaslahatan yang terdapat dalam perkara Nomor. 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs telah sejalan dengan *maşlahah* dan batasannya yakni mencakup pada *maqashid al-Syari'ah* yang lima, tidak bertentangan al-Qur'an dan al-Hadits, tidak bertentangan dengan qiyas dan tidak bertentangan dengan *maşlahah* lain yang lebih kuat/lebih penting ke *maşlahatannya*.

ABSTRAC

Agustin, Yulia. 2021. Guardian's application for reasons of *Letre' Ma'lahah* Perspective (Study on the Decision of the Religious Court Number 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs). Thesis, Study Program: Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Postgraduate State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. H. Fadil, M.Ag and Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Keywords: Application of Wali *Aḍhal*, *Letre'*, Court Decision, *Maṣlahah* Teori Theory

The guardian is the first person who has the right to marry, become a guardian and give his blessing in the implementation of a marriage contract, therefore in Islamic law the position of the guardian is the pillars of marriage. If there is a guardian who is reluctant to give his blessing and becomes a guardian for reasons that are not syar'i, then it is declared for him as an *a'hal* guardian. In the determination of Number. 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs is a submission made by a 29-year-old woman who is a virgin and lives alone in a boarding house away from the supervision of her parents who love her 37-year-old candidate who is a divorced widower. The guardian did not approve of the marriage to be held on the grounds that the candidate was a widower, spent a lot of money, the applicant's mother threatened to file for divorce and the applicant's love for the candidate of his choice because *letre'* is a black magic that can influence other people to have excessive interest.

The focus of this research is the judge's consideration in deciding case number. 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs and using *maṣlahah* as an analytical tool. This research belongs to the type of empirical juridical research, qualitative approach so that in collecting data the researchers conducted interviews and documentation. The research data processing uses certain stages such as data inspection, classification, verification, data analysis and making conclusions.

As for the results of this study, there are several factors in granting case Number. 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs which were considered by the judges of the Kraksaan Religious Court including (1) the good intentions of the bride and groom (2) both adults, Muslims and not fasiq (3) there are no obstacles (*Mawani'*) (4) the condition of the guardian is absolutely valid (5) the benefit (6) the marriage that is carried out does not conflict with Islamic law and positive law (7) *letre'* is considered something that is difficult to prove and has no legal reason so that it does not need to be qualified. As for *maṣlahah* which is used as a source of law with its limitations according to al-Buthi the benefits contained in case No. 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs has been in line with *maṣlahah* and its limitations include the five maqashid al-Shari'ah, do not conflict with the Qur'an and al-Hadith, do not conflict with qiyas and do not conflict with *maṣlahah* others who are stronger/more important to their benefit.

مستخلص البحث

أغوستين يوليا. 2021. طلب ولي العاضل مع سبب وجهة نظر *Letre* (دراسة حول قرار المحكمة الدينية رقم (0526/Pdt.P/2016/PA.Krs)، رسالة الماجستير، قسم تعليم الأحوال الشخصية الماجستير، كلية الدراسات العليا. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول: فضيلة الدكتور فاضل، الماجستير. المشرف الثاني: فضيلة الدكتور أباس عرفان، الماجستير.

كلمات مفتاحية: طلب ولي العاضل ، حكم محكمة ، نظرية مصلحة

الولي هو أول شخص له الحق في الزواج ، وبياركة في تنفيذ عقد الزواج، لذلك في الشريعة الإسلامية الولي أركان الزواج. إذا كان يتردد ولي في مباركته لأسباب غير شرعية، فإنه يؤذن له بالعاضل. في تحديد العدد. (0526/Pdt.P/2016/PA.Krs)، هو تقديم من امرأة تبلغ من العمر 29 عامًا وهي عذراء و بعيداً عن إشراف والديها تحب الرجل الذي يبلغ من العمر 31 عامًا والمطلق أرمل. لم يوافق ولي على عقد الزواج لأن المرشح كان أرملًا، وأنفق الكثير من المال، وهددت والدة المتقدم بطلب الطلاق وحب المتقدم للمرشح الذي يختاره لأن *letre* هو السحر الذي يمكن أن يؤثر على الآخرين ليكون لديهم اهتمام مفرط.

يركز هذا البحث على نظر القاضي في تحديد رقم القضية (0526/Pdt.P/2016/PA.Krs)، باستخدام المصلحة كسكين تحليلي. هذا البحث إلى نوع البحث القانوني التجريبي، بالمنهج النوعي لذلك استخدمت الباحثة المقابلات والتوثيق في جمع البيانات. تستخدم معالجة بيانات البحث مراحل معينة مثل فحص البيانات، والتصنيف، والتحقق، وتحليل البيانات، والتوصل إلى الاستنتاجات.

أما بالنسبة لنتائج هذه الدراسة، فهناك عدة عوامل في منح رقم الحالة. (0526/Pdt.P/2016/PA.Krs)، التي تم النظر فيها من قبل قضاة محكمة كركسان الدينية بما في ذلك (1) حسن نية العروس والعريس، (2) الكبار، والمسلمين وليس الفاسق (3) لا يوجد معوقات موانع (4) شرط الولي هو العاضل حقاً (5) المنفعة (6) الزواج الذي يتم لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (7) *Letre* من الصعبة إثباته وليس له سبب قانوني بحيث لا يحتاج إلى أن يكون مؤهلاً. أما المصلحة التي تستخدم كمصدر للتشريع بحدودها بحسب البطحي (0526/Pdt.P/2016/PA.Krs)، فهي متوافقة مع المصلحة وتشمل حدودها المقاصد الخمسة للشريعة، لا تتعارض مع القرآن والحديث ولا تتعارض مع القياس ولا تتعارض مع الفوائد الواردة في القضية رقم (0526/Pdt.P/2016/PA.Krs)، تتماشى مع المصلحة وقيودها، وهي تغطية المجالات الخمس للشريعة، لا تتعارض مع القرآن والحديث، ولا تتعارض مع القياس ولا تتعارض مصلحة الآخرين الذين هم أقوى / أكثر أهمية لمصلحتهم.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di dunia ini terbentuk menjadi dua bagian yakni Allah dan makhluk, Allah adalah pencipta, penguasa di dunia ini, sedangkan makhluk adalah bentuk atau wujud dari ciptaan Allah tersebut. Allah merupakan tunggal atau bersifat Esa sedangkan makhluknya Allah ciptakan berpasang-pasangan.¹

Demikian dengan pernyataan itu, dimana Allah menetapkan manusia untuk berpasang-pasangan maka hal ini bersifat fitrah. Oleh karenanya segala yang berkaitan dengan hal tersebut harus sesuai dengan aturan Allah pula. Yakni syari'at Islam yang telah beliau ridhai. Apabila manusia dimuka bumi ini tidak mematuhi dengan apa yang telah jadi ketentuannya dalam sebaris aturannya tentang hal tersebut maka ia dinilai telah menyeleweng dari fitrah itu sendiri.

Pernikahan merupakan suatu yang biasa dan bisa dilakukan oleh siapa saja dimuka bumi ini, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan. Pernikahan merupakan cara Allah yang dijadikan kesunnahan oleh Allah untuk jalan bagi makhluknya dalam melestarikan hidup dan dapat berkembang biak.²

Adapun maksud dari pernikahan dalam ajaran Islam adalah suatu cara untuk mendapatkan keturunan, membangun keluarga yang tentram, penuh

¹Umay M. Dja'far S, *Menikahlah Jangan Seperti Rasulullah Tapi Seperti Ajaran Rasulullah*, cet. ke-1, (al-Ghuraba, 2008),78.

²H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani (eds), *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta : Rajawali Pers, 2009),6.

cinta dan penuh kasih sayang didalamnya. Dalam bahasa arab pernikahan ini bentuk terjemah dari kata *nakaḥa* dan *jawaza*. Dua kata inilah yang tercantum dalam al-Qur'an yang menunjukkan arti pernikahan. *Nakaḥa* artinya “berhimpun” dan *Zauj* artinya “pasangan”. Dari keduanya maka bias ditarik kesimpulan bahwa arti dari pernikahan adalah berkumpulnya dua insan yang awalnya berdiri sendiri atau hidup dalam sendiri kemudian bersatu menjadi satu kesatuan utuh dan bermitra.³

Sedangkan pernikahan menurut syara' adalah akad yang dilangsungkan dengan bentuk serah terima seorang laki-laki dengan wanita, yang bertujuan saling melengkapi dan membangun keluarga sakinah, mawadah, warahmah dan menjadi masyarakat yang sejahtera.

Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya pernikahan yang dimaksud dalam Islam adalah ikatan kuat yang mana dalam al-Qur'an disebut dengan *mistaqan ghalidzan* dengan tujuan menjalankan perintah Allah yang mana melaksanakan sebuah pernikahan terbilang ibadah. Hal ini sinkron dengan apa yang di sebutkan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa perkawinan itu merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan wanita dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Dalam ibadah tentunya mengenal dengan adanya syarat dan rukun.

Begitupula dengan ibadah nikah tentu juga ada syarat dan rukun nikah. Yang

³Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Muslim Kontemporer*, ed.revisi 1, (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2005), 17.

⁴Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Seri Perundang-Undangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet.1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), 7&51.

dimaksud dengan rukun disini adalah suatu yang harus terpenuhi dan penentu antara sah dan tidaknya suatu ibadah. Sedangkan yang dimaksud syarat adalah suatu yang tidak masuk pada serangkaian dalam ibadah itu sendiri akan tetapi juga menjadikan penentu sah dan tidaknya ibadah.⁵

Wali dalam nikah merupakan rukun oleh karenanya keberadaannya sebagai wali dalam akad merupakan suatu keharusan, karena seorang wanita tidak akan sah perkawinannya apabila menikah dengan sendirinya dengan tanpa adanya wali. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 juga dijelaskan tentang adanya wali nikah bahwasanya, adanya wali dalam nikah adalah rukun yang harus dipenuhi bagi wanita. Jumhur ulama mengatakan susunan wali yang paling berperan dan berhak dalam kesemuanya adalah wali nasab garis lurus dari ayah.⁶

Wali tidak memiliki hak untuk memaksakan kehendak pada anak perempuannya, begitu pula wali tidak berhak untuk menolak menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang telah dipilih oleh anak perempuan tersebut apabila telah termasuk orang yang berakhlak baik, dan terbilang ahli dalam agama. Karena seorang wanita sejatinya memiliki hak untuk menolak dan menerima siapa saja yang telah datang melamarnya.

Terdapat ayat yang memberi pengertian bahwa seorang wali diharuskan ada dalam pernikahan. Akan tetapi wali juga dilarang mempersulit pernikahan sesiapaupun yang ada dalam perwaliannya selama calon mempelai

⁵ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani (eds), *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta : Rajawali Pers, 2009),12.

⁶Tim Redaksi Pustaka Yustisia, 56-57.

pria tersebut sudah seimbang atau biasa disebut dengan sebutan sekufu baik dalam agama, pendidikan, ekonomi dan lainnya.

Aturan-aturan seperti diatas direalisasikan oleh para wali dan orang-orang terdahulu. Akan tetapi wanita atau gadis juga memiliki keinginan sendiri dalam menentukan pilihannya. Tak jarang antara orang tua dan anak terjadi perselisihan dalam memilih calon hingga terjadi pula orang tua yang enggan atau merasa keberatan dalam menikahkan anak gadisnya sebagai walinya apabila tidak ada kesepakatan yang baik dari keduanya yang disebabkan oleh masing-masing keinginannya itu.

Dewasa ini masih banyak sekali wali nasab yang keberatan untuk menikahkan anak gadisnya, mereka enggan menjadi wali dalam pernikahan putrinya yang pada kenyataannya anak tersebut sudah sangat mencintai calonnya sendiri. Terutama apabila calon mempelai pria sudah tergolong orang yang baik, sanggup membayar mahar dan sekufu.

Adanya wali menolak menikahkan anaknya adalah termasuk perbuatan dzalim, karena pada dasarnya seorang wali dilarang untuk mempersulit pernikahan anak gadisnya sepanjang sudah termasuk pada kategori sekufu. Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Adanya wali dalam pernikahan merupakan penentu sah dan tidaknya sebuah pernikahan. Apabila wali tetap enggan untuk menjadi wali bagi anak gadisnya maka dikhawatirkan menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Yang pada akhirnya dibolehkannya bagi calon mempelai untuk mengajukan permohonan wali *aḍhal* ke

Pengadilan Agama sehingga hakim akan mempertimbangkan segalanya dan yang mendatangkan *masalah*.

Islam sebenarnya tidak menyalahkan jika terdapat orang tua yang menolak calon pilihan dari anaknya dengan catatan karena tidak sekufu. Namun realita yang terjadi saat ini adalah sebaliknya, sekalipun mereka terbilang sudah sekufu masih banyak wali yang keberatan menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak jelas atau alasan tersebut memang tidak dibenarkan agama dan perundang-undangan. Apabila sudah terjadi seperti ini maka terdapat jalan keluar bagi gadis untuk mengajukan tentang walinya ini kepada pihak Pengadilan Agama dengan pengajuan perkara permohonan wali *adhal*.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kraksaan yang terletak di Kabupaten Probolinggo. Pengadilan ini merupakan pengadilan tingkat pertama yang menerima, mengadili dan memutus suatu perkara. Adapun alasan peneliti memilih untuk meneliti di pengadilan ini karena sering terjadinya permohonan wali *adhal* yang sejauh ini peneliti lihat alasan-alasan yang melatarbelakangi atas ke *adhal*annya wali cenderung tidak sesuai dengan peraturan dan syariat Islam. Sebagai contoh, karena diguna-guna, dianggap tidak selevel atau tidak sederajat dalam harta, pendidikan dan sebagainya.

Perkara nomor 0526/pdt.P/2016/PA.Krs merupakan permohonan wali *adhal* dalam upaya pernikahan yang akan dilakukan oleh seorang perempuan berstatus perawan berusia 29 tahun dengan seorang laki-laki berusia 37 tahun berstatus duda cerai. Keduanya tidak bisa melangsungkan pernikahan karena

wali dari pihak wanita menolak untuk menikahkan anaknya tersebut dengan alasan selain daripada calon mempelai nya adalah seorang duda juga bagi sang ayah cintanya anak tersebut pada calonnya karena diguna-guna atau *letre'*. Sebagai wali nasab disini seorang ayah tersebut merasa khawatir anaknya dipermainkannya karena sempat walinya disini mengetahui bahwa calon laki-laki tersebut masih berkeinginan untuk kembali pada isteri pertamanya hingga menghabiskan biaya puluhan juta sebagai bentuk iming-imingnya pada mantan isterinya.

Jika dilihat dari kesetaraannya maka disini kedua calon mempelai sudah dianggap sekufu, mampu membayar mahar juga bisa memberikan nafkah. Pada bagian ini peneliti fokus pada alasan wali yang menyebutkan bahwa cinta anak peempuannya tersebut pada calon mempelai karena diguna-guna atau di *letre'*. Hal ini merupakan suatu yang sulit dibuktikan karena secara jelas tidak bisa dilihat oleh panca indera mengenai benar tidaknya adanya guna-guna yang dilakukan oleh calon mempelai pria. Bisa juga ini merupakan suatu yang benar adanya atau bahkan hanya alasan wali saja demi menolak untuk menikahkan puterinya tersebut. Jadi, sebagai seorang peneliti saya merasa tertarik untuk membahasnya guna mengetahui uapaya apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Apakah ada langkah-langkah tertentu yang dilakukan oleh hakim untuk membuktikan benar tidaknya adanya *letre'* atau diguna-guna tersebut.

Dalam hal ini peneliti mengaitkannya dengan metode istinbat hukum yang disebut dengan *maṣlahah* karena segala yang berkaitan dengan adanya

adhal wali atau perkara yang diajukan ke pengadilan tentunya yang menjadi dasar pertimbangan hakim ialah harus mengandung kemanfaatan dan dapat dijalankan oleh para pihak yang mengajukan permohonan tersebut.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah di uraikan sebelumnya, maka peneliti dapat memfokuskan penelitian ini pada mengkritisi bagaimana wali *adhal* perspektif *Maşlahah*. Dan dari fokus penelitian ini kemudian dijabarkan menjadi sub fokus agar lebih operasional sebagaimana dirumuskan berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Permohonan wali *adhal* pada penetapan nomor. 0526/pdt.P/2016/PA.Krs?
2. Bagaimana permohonan wali *adhal* pada penetapan nomor. 0526/pdt.P/2016/PA.Krs perspektif *maşlahah* ?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian tersebut maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan dalam memutuskan permohonan wali *adhal* pada penetapan nomor 0526/pdt.P/2016/PA.Krs.
2. Mendeskripsikan dengan cara menganalisis permohonan wali *adhal* pada penetapan nomor 0526/pdt.P/2016/PA.Krs perspektif *maşlahah*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian tentang mengkritisi terhadap permohonan wali *adhal* dengan adanya alasan *letre'* perspektif *maṣlahah*, maka peneliti berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat demi kemajuan ilmu pengetahuan secara umum dan bagi pengembangan hukum keluarga pada khususnya. Peneliti berharap dalam penelitian ini mendapatkan temuan baru dan komprehensif sehingga bisa menjadikan sumbangsih pada semuanya.

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan untuk pengembangan ilmu hukum, yang mana hasil dari penelitian ini juga bermanfaat untuk bidang Hukum Perkawinan Islam khususnya dan bidang Ilmu Hukum sendiri pada umumnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi aparat penegak hukum dan para pihak yang berpartisipasi dalam penerbitan dan merealisasikan undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974, sehingga dapat meminimalisir perbuatan yang melanggar peraturan.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan semoga hasil penelitian ini bisa menjadi kontribusi kepada pihak Pengadilan Agama khususnya PA kraksaan Kab, Probolinggo dalam memeriksa, mengadili hingga timbullah penetapan suatu permohonan terutama dalam perkara wali *adhal*.

- b. Hasil penelitian diharapkan dapat mengkritisi serta menganalisis dari segi teori serta aplikasi sehingga dapat dijadikan sumber rujukan dan wawasan untuk meminimalisir terjadinya permohonan wali *adhal*.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang bertajuk pada wali *adhal* sudah pernah diteliti sebelumnya. Akan tetapi titik fokus yang diteliti pada penelitian ini masih relatif baru. Hal ini dapat diketahui dari hasil penelusuran peneliti dalam mengkaji penelitian terdahulu.

Berikut hasil penelitian terdahulu yang berhasil ditelusuri peneliti, antara lain:

1. Ihtiyanto Hidayatullah dalam tesisnya yang berjudul "*Studi Wali adhal di Pengadilan Agama Bantul Tahun 1999-2001*",⁷ tesis ini membahas tentang alasan-alasan wali yang keberatan menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Berdasarkan hasil penelitiannya di Pengadilan Agama Bantul tersebut, permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Bantul antara tahun 1999-2001 tergolong rendah yaitu antara 1-2 % dari seluruh perkara yang masuk. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan lebih pada pembahasan mengenai pertimbangan hakim tentang alasan karena diguna-guna atau *letre*'.
2. Tesis karya Mujiyati Fatonah yang berjudul "*Wali adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2005-*

⁷Ihtiyanto Hidayatullah: *Studi Wali 'Adal di Pengadilan Agama Bantul Tahun 1999-2001*, Thesis MA, (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2017).

2007).⁸Dalam tesis ini membahas tentang alasan wali yang keberatan menikahkan anaknya karena alasan antara keluarga pemohon dengan calon suami pemohon tidak sekufu. Sedangkan yang peneliti lakukan adalah cenderung membahas permohonan wali *adhal* dimana alasannya adalah karena diguna-guna atau *letre*'.

3. Tesis karya Eko Setyo Nugroho yang berjudul "*Sebab-Sebab Wali adhal (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tentang Wali adhal Di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004 s/d 2008)*"⁹. Dalam Tesis ini, Eko Setyo menjelaskan adanya alasan wali yang keberatan menikahkan anaknya dengan alasan yang tidak syar'I yaitu mendahului kakaknya. Berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, bahwa dalam perkara yang peneliti teliti fokus pada satu putusan dimana alasan wali menolak menikahkan karena adanya guna-guna atau *letre*'.
4. Aan Mustofa dengan judul "*'Adal Sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali Dalam Pernikahan (Studi Atas Pandangan Imam Syafi'i)*", karya ilmiah ini membahas tentang pendapat dan metode yang ditawarkan oleh Imam Syafi'I dalam isbat yang menjadi penyebab berpindahnya kewenangan wali nikah.¹⁰ Sedangkan dalam penelitian ini membahas atau mengkritisi tentang dasar dan pertimbangan hakim dalam

⁸Mujiati Fatonah, *Wali 'Adal Dengan Alasan Tidak Sekufu' (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2005-2007)*, Thesis MA, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2015).

⁹Eko Setyo Nugraha, *Sebab-Sebab Wali 'Adal (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tentang Wali 'Adal Di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004 s/d 2008)*, Thesis MA, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

¹⁰Aan Mustofa, "*'Adal Sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali Dalam Pernikahan (Studi atas Pandangan Imam Syafi'i)*", Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

memberikan keputusan mengenai *adhalnya* wali perspektif hukum islam dengan adanya guna-guna tersebut.

5. Siti Nurjanah dalam karya ilmiahnya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya adhal (Studi Analisis Putusan PA Serang No. 0401/Pdt.P/2017/PA.Srg)*”. jurnal ini membahas tentang penyebab terjadinya wali *adhal*, dasar hukum pertimbangan hakim, relevansinya sebuah putusan dengan hukum islam.¹¹ Sedangkan peneliti lebih mengkritisi putusan yang di tetapkan oleh Pengadilan Agama Kraksaan perspektif *maşlahah*.

Sepanjang yang dilakukan peneliti dalam menela’ah kajian atau karya ilmiah tentang wali *adhal* belum peneliti temukan yang secara mendalam mengkritisi pembahasan wali *adhal* yang menjelaskan tentang adanya *adhal* wali dengan alasan *letre’* atau diguna-guna pada penetapan nomor 0526/pdt.P/2016/PA.Krs di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo. Oleh karenanya, peneliti mengangkat judul “Permohonan Wali *adhal* Dengan Alasan *Letre’* Atau Diguna-Guna Perspektif *Maşlahah* (Studi Penetapan 0526/pdt.P/2016/PA.Krs).

Adapun persamaan, perbedaan serta originalitas penulis tunjukan dalam tabel berikut ini:

¹¹Siti Nurjanah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya ‘Adhal (Studi Analisis Putusan PA Serang No. 0401/Pdt.P/2017/PA.Srg)*”, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/1121/900> diakses tanggal 08 Desember 2019.

Tabel 1.1
Persamaan Dan Perbedaan Tentang Penelitian Ini Dengan Penelitian
Terdahulu

No	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Ihtiyanto Hidayatullah, 2017. “ <i>Studi Wali adhal di Pengadilan Agama Bantul Tahun 1999-2001</i> ”	Dalam penelitian oleh Ihtiyanto Hidayatullah, ini sama-sama membahas tentang wali <i>adhal</i>	perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas wali <i>adhal</i> dengan jumlah kurun waktu ditentukan. Yang didalamnya meneliti tentang jumlah permohonan dan alasan terkait di ajukannya wali <i>adhal</i> .	dalam penelitian ini fokus pada penetapan pengadilan terkait wali <i>adhal</i> dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dimana <i>adhalnya</i> wali karena adanya <i>letre</i> ’ atau guna-guna.
2.	Mujiyati Fatonah, 2015, “ <i>Wali adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu (Studi Penetapan</i>	Dalam penelitian Mujiyati Fatonah, membahas tentang wali <i>adhal</i> yang	Dalam penelitian terdahulu membahas tentang penetapan wali	dalam penelitian yang peneliti lakukan lebih dominan pada

	<i>Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2005-2007).</i>	mengkaji terhadap penetapan di pengadilan Agama.	<i>adhal</i> dari tahun 2005-2007 dalam karya ilmiah ini wali keberatan menjadi wali dengan alasan antara keluarganya dengan mempelai pria dianggap tidak sekufu	putusan-putusan yang mana alasan <i>adhalnya</i> wali tidak dibenarkan syarak dan sulit dibuktikan yakni karena adanya <i>letre'</i>
3.	Eko Setyo Nugroho, 2016 " <i>Sebab-Sebab Wali adhal (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tentang Wali adhal Di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004 s/d 2008)</i> ".	Dalam karya ilmiah ini peneliti sama-sama membahas tentang sebab atau alasan <i>adhalnya</i> wali dan juga sama-sama meneliti tentang sebuah penetapan di pengadilan.	Eko Setyo menjelaskan adanya alasan wali yang keberatan menikahkan anaknya secara tidak Syar'i yaitu mendahului kakak lelakinya yang belum menikah dan adanya	penelitian yang peneliti lakukan, bahwa dalam perkara yang peneliti teliti, wali di sini tidak menyertakan alasan yang yang bisa dibuktikan secara ilmiah yakni karena diguna-

			hubungan keluarga sebagai misan.	guna/letre’.
4.	Aan Mustofa, 2017 “’Adal Sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali Dalam Pernikahan (Studi Atas Pandangan Imam Syafi’i),	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas kengganannya orang tua untuk menjadi wali dalam menikahkan anaknya .	membahas tentang pendapat Imam dan metode yang ditawarkan Imam Syafi’I dalam pemindahan kewenangan wali.	penelitian ini membahas atau mengkritisi tentang pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan mengenai <i>adhalnya</i> wali serta tinjauan hukum islam secara <i>maṣlahah</i> .
5.	Siti Nurjanah dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya <i>adhal</i> (Studi	Dalam penelitian ini peneliti sama-sama membahas sebuah putusan pengadilan dengan tinjauan hukum	jurnal ini membahas tentang penyebab terjadinya wali <i>adhal</i> , dasar hukum	peneliti lebih mengkritisi putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kraksaan

	<p><i>Analisis Putusan PA Serang No. 0401/Pdt.P/2017/PA.Srg).</i></p>	<p>islam.</p>	<p>pertimbangan hakim, relevansinya sebuah putusan dengan hukum islam.</p>	<p>perspektif fokus <i>maṣlaḥah.</i></p>
--	---	---------------	--	--

F. Definisi Istilah

1. Permohonan Wali *aḍhal*

Permohonan ini diajukan untuk mendapatkan wali pengganti untuk melaksanakan pernikahan apabila wali nasabnya keberatan atau menolak untuk menjadi wali pada pernikahan putrinya. Hal ini di ajukan ke pengadilan agama mengajukan permohonan bahwa wali nasabnya tidak berkenan menikahkannya yang kemudian hakim akan memeriksa dan pada akhirnya memutuskan pearkara tersebut dengan menolak atau mengabulkan dengan adanya wali hakim bagi pemohon.

2. *Maṣlaḥah*

Sebuah teori yang terdapat dalam ushūl fiqh guna mengistinbat hukum atau dijadikan sebuah acuan dalam mengambil sebuah keputusan dalam berijtihad.

Maṣlaḥah merupakan kata tunggal dari lafadz *mashāliḥ* yang memiliki arti mendatangkan kebaikan yang terkadang juga digunakan

dalam bentuk lain namun dengan konotasi yang sama yakni *istiṣlah* yang mempunyai arti mencari kebaikan.¹²

Maṣlahah adalah bentuk kajian hokum dengan memperhatikan aspek kemaslahatan untuk suatu perbuatan serta menghindari kerusakan. Secara substansial mayoritas ulama' *ushūl fiqh* menerima pendekatan *maṣlahah* sebagai sebuah konsep dasar penetapan sebuah hukum.

3. Guna-guna atau *letre*'

Maksudnya disini adalah merupakan jenis ilmu sihir untuk mengendalikan alam melalui mistik, paranormal atau supranatural. Dalam banyak kebudayaan jenis ilmu ini merupakan suatu yang tidak rasional bagi ilmu pengetahuan karena tidak bisa dibuktikan secara ilmiah dan bagi agama ilmu ini sangat dilarang dalam menggunakannya.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian tentunya dibutuhkan adanya sistematika penulisan agar apa yang kan kita inginkan dapat memperoleh kejelasan dan bersifat menyeluruh, adapun sistematika penulisan penelitian adalah:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini dipaparkan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian dan definisi istilah. Dalam hal ini untuk memberikan gambaran awal maksud penelitian tentang wali *adhal*.

¹² Ahmad khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group 2013), 79.

BAB II Kajian pustaka, pada bab ini dipaparkan tentang kajian teori, yang meliputi pengertian dan dasar hukum wali nikah, syarat,urutan dan macam wali nikah, kedudukan wali dalam pernikahan, akibat hukum tentang wali *adhal*.

BAB III Dalam bab ini dipaparkan metode penelitian, yang mengurai tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil penelitian, pada bab ini pada bab ini dipaparkan tentang hasil penelitian yang meliputi tentang : latar belakang objek penelitian, dan penyajian analisis data, sehingga hasil dari penelitian ini.

BAB V Pada bab ini berisikan tentang diskusi hasil penelitian.

BAB VI Penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari hasil penelitian tentang studi kritis perspektif hukum islam masalah tentang Permohonan Wali *adhal* Dengan Alasan *Letre'* Atau Diguna-Guna Perspektif *Maşlahah* (Studi Penetapan 0526/pdt.P/2016/PA.Krs).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Dasar Hukum Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Salah satu rukun nikah yang diharuskan adanya adalah wali mempelai wanita. Karena wali yang berkuasa untuk bertindak menikahkan anaknya, selain itu adanya wali juga merupakan penentu pernikahan agar terbilang sah menurut agama.¹

Secara bahasa arti dari kata “wali” adalah pelindung, penolong dan penguasa. Wali juga memiliki arti yang lainnya diantaranya adalah :

- a. Seorang laki-laki yang mengurus anak yatim dan mengurus harta anak yatim itu sendiri sebelum anak yatim tersebut dewasa.
- b. Penanggung jawab calon mempelai wanita dalam melangsungkan akad dengan mempelai laki-laki.
- c. Orang shalih.
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya.²

Dari sekian banyak arti wali diatas yang sangat cocok dengan pernikahan arti wali adalah pada point dua yakni wali adalah orang yang berhak untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki. Apabila terjadi wali ini tidak dapat menjadi wali maka hak akan kewaliannya bisa dipindahkan kepada orang lain.

¹Kompilasi Hukum Islam pasal 19.

²H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani (eds), *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), 89-90.

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Adapun dasar hukum adanya wali sebenarnya masih banyak yang membahas dari sekian banyak literature jumbuh ulama' mengatakan adanya wali dalam nikah disandarkan pada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang menjadi dasar atau dalil. Salah satunya seperti pada ayat:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf". (Q.S. al -Baqarah:232).*

Ayat ini turun karena ada suatu peristiwa, kisah Ma'qil Ibn Yasar, kala itu saudara perempuannya ia nikahkan dengan seorang pria muslim. Selang beberapa waktu keduanya bercerai dan ingin rujuk kembali selepas masa iddah dari isterinya sudah habis. Adik perempuan dari Ma'qil ini ditalak satu oleh suaminya. Setelah ingin kembali bersama-sama lagi maka pria muslim tersebut dating menemui Ma'qil bersama dengan sayyidina Umar bin Khattab untuk meminang kembali isterinya yang telah ditalak itu. Namun sesampainya di tempat Ma'qil dia berkata: Wahai orang yang celaka, demi Allah aku memuliakan engkau dan aku menikahkan saudara perempuanku denganmu tapi engkau malah menceraikannya maka aku

tidak akan pernah mengembalikannya lagi padamu. Kemudian turunlah ayat ini surah al-Baqarah ayat 232.

Hal ini sangat menjelaskan bahwa wali sangat tidak diperbolehkan untuk menghalang-halangi orang yang hendak menikah. Setelah Ma'qil mendengar ayat itu maka seraya berkata: aku mendengar dan aku ta'ati tuhan maka aku nikahkan engkau dengannya dan aku muliakan.(HR. Bukhori, Abu Daud dan Turmudzi).³

Ayat ini jelas bahwasanya wanita tidak bisa menikah dengan tanpa adanya wali, seandainya para wanita bias menikah dengan tanpa adanya wali dalam artian bias menikahkan dirinya sendiri maka ia akan melakukannya. Ayat ini merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai rukun atau syarat sah nikah.

3. Syarat Wali Nikah

Adapun syarat dari seorang wali ialah beda-beda pendapat menurut Imam Syafi'I, Imam Hambali syaratnya adalah harus laki-laki, Muslim, baligh, berakal dan adil.⁴

Menurut Dr. Peunoh Daly dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, menjelaskan mengenai gugurnya hak kewalian yaitu:

- a. Anak kecil
- b. Gila
- c. Budak
- d. Fasik

³ Qamarudin Saleh, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), 78.

⁴ Moh Rifa'i, dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CVToha Putra, 1978), 279.

- e. Masih berada dibawah pengawasan wali karena dungu.
- f. Kurang normal penglihatan dan tutur katanya, karena lanjut usia atau lainnya
- g. Berbeda Agama.

Jika terdapat salah satu dari ciri-ciri diatas pada seorang wali maka hak kewaliannya di alihkan pda wali jauh lainnya.

4. Kedudukan Wali Dalam Nikah

Perdebatan tentang wali nikah dalam suatu akad perkawinan sudah lama dibicarakan oleh para ahli hukum Islam, terutama tentang kedudukan wali dalam akad tersebut. Terdapat sebagian para pakar Hukum Islam mengatakan bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya wali dalam akad tersebut maka perkawinannya ialah tidak sah, karena sejatinya kedudukan wali adalah hal yang sangat penting dalam perkawinan dan termasuk dari salah satu rukun nikah.⁵

Sayid Sabiq membagi wali atas dua macam yaitu wali khusus dan wali umum. Adapun wali yang dimaksud dengan wali khusus adalah berkenaan dengan urusan manusia dan harta sedangkan yang dimaksud dengan wali umum adalah wali yang hanya berkenaan dengan manusia saja. Bagi sayid sabiq dalam kitabnya beliau mengatakan bahwasanya wali tak ubahnya ketentuan hukum yang bisa dipaksakan pada orang lain sesuai

⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 58.

dengan bidang hukumnya. Sedangkan yang kita bahas disini adalah wali yang berkenaan dengan pernikahan berarti berkenaan dengan manusia.⁶

Tentang adanya wali dalam nikah ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan secara mutlak dan sebaliknya, boleh dalam hal tertentu dan ada pula yang tidak boleh hal tertentu pula.

Terdapat dalam kita *al-Mujtahid wa nihāyah al- Muqtaṣid* disana Ibn Rusyd menjelaskan bahwasanya terkait wali yang menjadi syarat sahnya nikah ataupun itu disini ulama' berbeda-beda pendapat. Imam Malik dan Imam syafi'I berpendapat bahwa tidak ada nikah apabila tanpa adanya wali dan adanya wali merupakan syarat sahnya sebuah pernikahan.⁷ Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Al-Zuhri mengatakan pernikahan wanita dengan laki-laki yang mana laki-laki disini sudah dianggap sebanding atau sekufu maka beliau membolehkan nikah tersebut dilangsungkan sekalipun tanpa adanya wali, yang menjadi pedoman beliau ialah surah al-Baqarah ayat 234.⁸

Imam Abu Daud membedakan antara gadis dan janda, menurutnya pernikahan gadis harus dengan adanya wali akan tetapi janda tidak. Karena janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya.⁹ Sedangkan gadis perlu dimintai pendapat atas dirinya dan apabila diam maka itu tanda dari persetujuannya.

⁶.Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Moh. Thalib, (Bandung : Al Ma'arif, 1997), 11.

⁷Moch. Aziz Qoharuddin, "Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan," *Jurnal El-Faqih*, (2 Oktober, 2018), 105.

⁸ Moch. Aziz Qoharuddin, *Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan*, 105

⁹ Moch. Aziz Qoharuddin, *Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan*, 105.

B. Tinjauan Hukum Wali *Adhal*

1. Pengertian dan Kedudukan Wali *Adhal*

Wali *adhal* adalah wali atau seorang ayah yang menolak, merasa enggan menikahkan anak gadisnya atau menolak dan merasa keberatan untuk menjadi wali anak perempuannya yang hendak melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang telah menjadi pilihan anak perempuannya. Istilah wali *adhal* juga digunakan pada pengajuan yang dilakukan oleh seorang wanita di Pengadilan Agama karena kengganannya atau keberatannya wali untuk menikahkan dirinya dengan calon pria pilihannya.

Secara etimologis, wali *adhal* berarti wali yang tidak mau menikahkan atau melarang wanita yang sudah baligh untuk menikah secara zalim, yaitu tanpa alasan syar'i.¹⁰

Apabila seorang perempuan meminta restu atau meminta walinya untuk menikahkannya dengan calon pilihannya secara baik baik sedang calon tersebut sudah dianggap telah sekufu dengannya dan wali merasa keberatan atau menolak dengan maksud tersebut maka hakim berhak untuk memberikan izin kepadanya menikah dengan adanya wali hakim setelah hakim memberikan nasihat kepada wali agar tidak keberatan lagi dan membuktikan kalau kedua mempelai memang sudah sekufu. Allah berfirman: "*Apabila kamu menalak isteri-isterimu lalu habis masa*

¹⁰ Husain bin 'Aurah al-'Awaisyah, Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah, Juz V, (al-Maktabah al-Islamiyyah, tt), 138

idahnya, maka janganlah kamu (para wali)menghalangi mereka untuk kawin lagi dengan bakal suaminya.”

Imam Syafi’I, Maliki dan Hambali berpendapat apabila wali dekat merasa enggan atau menolak untuk mengawinkan anak perempuannya maka yang berhak menjadi wali adalah hakim atau sultan.¹¹ Sedangkan Hambali dan Hanafi berpendapat yang berhak menggantikannya adalah wali yang jauh yakni bukan hakim karena menurut Hambali masih ada wali nasab dari keluarganya sekalipun yang jauh.¹² Akan tetapi jika wali yang jauh ini juga merasa enggan maka barulah yang berhak adalah hakim. Oleh karenanya, sebaiknya hakim meminta izin terlebih dahulu untuk menikahkan anak gadis tersebut kepada wali yang jauh itu.

Para ulama’ sepakat bahwa wali tidak memiliki hak untuk menghalang-halangi anak gadisnya menikah karena ini merupakan perbuatan dzalim kepada anak tersebut. Jika anak tersebut sudah ingin menikah dengan laki-laki yang sudah sekufu dan wali masih merintangi pernikahan itu maka wanita tersebut berhak mengadukannya pada pihak Pengadilan Agama agar pernikahannya tetap bias dilangsungkan. Karena menghalangi itu merupakan dzalim, dan untuk mengadukan perbuatan itu yang paling tepat adalah kepada hakim.

¹¹ Moch. Aziz Qoharuddin, “Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan,” *Jurnal El-Faqih*, (2 Oktober, 2018), 107.

¹² Moch. Aziz Qoharuddin, “Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan”, 107

2. Akibat Hukum Wali *Adhal*

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wali *adhal* terdapat dalam peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 pasal 2 ayat 2 dan 3. Pada ayat dua disebutkan bahwasanya untuk menyebutkan wali sebagai wali *adhal* maka harus ada ketetapan dari Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Kemudian pada ayat tiga Pengadilan Agama memeriksa perkara dan menetapkan *adhalnya* wali dengan singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali mempelai wanita guna memberikan nasihat agar mencabut ke *adhalannya*.

Adapun yang sebab bolehnya adanya wali hakim, tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 1 yakni, apabila calon mempelai tidak mempunyai wali nasab sama sekali, tidak memungkinkan hadirnya, atau bahkan tidak diketahui tempat tinggalnya. Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 Pasal 2 Ayat 2 dinyatakan bahwa: "Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau *adhal*, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim".

Adapun yang dimaksud dengan memenuhi syarat dalam keputusan diatas adalah syarat-syarat sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Yakni, ilam, baligh, berakal, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud

dengan berhalangan adalah walinya ada akan tetapi tidak dapat dihadirkan atau dijumpai seperti, sedang umrah, ditahan, atau sakit yang tidak memungkinkan hadirnya pada saat akad nikah.

Dalam masyarakat kerap kali terjadi praktek tentang pernikahan yang menggunakan wali hakim seperti seorang pejabat yang diminta oleh kementerian Agama untuk menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Ini terjadi bagi wanita yang memang tidak memiliki wali nasab atau juga karena *adhalnya* wali.

C. *Maṣlahah*

1. Pengertian *Maṣlahah*

Dalam mendefinisikan *maṣlahah* disini peneliti mengutip dari beberapa literatur diantaranya:

Maṣlahah secara bahasa adalah kemanfaatan, kepentingan, kebaikan, kepantasan, kepatutan, kelayakan, keselarasan. Kata *maṣlahah* dilawankan dengan kata *mafsadah* yang artinya kerusakan.¹³ Dalam bahasa Indonesia kata *maṣlahah* biasa ditulis atau dikenal dengan istilah maslahat yang artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, kemanfaatan, dan keselamatan. Adapun hal yang bertentangan dengan *maṣlahah* ini disebut dengan mafsadat yakni kemudharatan. Jadi, kemaslahatan itu sendiri memiliki arti kebaikan, keselamatan dan kepentingan.¹⁴

¹³ Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maslahah" *de jure Jurnal Syariah dan Hukum*, 10 (November 2014), 314.

¹⁴ Abbas Arfan, "Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi," *de jure Jurnal Syariah dan Hukum*, 1 (Juni, 2013), 87-96

Dengan pengertian tersebut maka bisa ditarik kesimpulan bahwa *maṣlahah* adalah guna, atau kebaikan, kemanfaatan itu sendiri baik secara langsung atau sebagai bentuk perantara adanya kemaslahatan itu sendiri, begitupun sebaliknya dengan mafsadat. *Maṣlahah* merupakan suatu yang mendatangkan kebaikan yang dikehendaki oleh Allah dan rasulnya demi kepentingan umatnya dalam melindungi atau menjaga lima hal yakni: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta bendanya.

Maṣlahah merupakan landasan suatu tindakan dalam mengambil keputusan dalam hukum Islam sebagai tolak ukur dalam penetapan hukum. Dalam menetapkan keputusan *maṣlahah* berperan penting karena kemaslahatan menghendaki agar hukum ditetapkan pada titik tumpu masalahnya.¹⁵

Pengertian *maṣlahah* dalam bahasa arab ialah segala perbuatan yang condong pada kebaikan dalam artian segala sesuatu atau segala perbuatan yang baik, mengandung manfaat atau bisa menghasilkan keuntungan, kesenangan, menolak dan menghindar dari kemudharatan dan kerusakan. Jadi secara sederhana *maṣlahah* adalah segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan menolak pada kemudharatan.¹⁶

Secara terminologi, ada beberapa pendapat tentang definisi *maṣlahah* yang dikemukakan oleh ulama-ulama ushul fiqh akan tetapi dari sekian banyak pengertian yang dikemukakan tersebut mengandung esensi yang tidak berbeda. Menurut imam ghazali *maṣlahah* itu pada intinya

¹⁵Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 206

¹⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 345

mengambil kebaikan dan menolak kemudharatan demi tujuan memelihara syara'.¹⁷

Dalam kemaslahatan imam as-Syatibi berkata bahwa tidak ada ada beda antara *maṣlahah* dunia dan akhirat. Selama kedua *maṣlahah* ini termasuk pada yang bertujuan untuk memelihara lima tujuan syara' maka masih termasuk pada konsep *maṣlahah* itu sendiri.¹⁸

2. Macam- Macam *Maṣlahah*

Ada bermacam-macam *maṣlahah*. Para ulama ahli fiqh berpendapat bahwa ada *Maṣlahah* yang diakui syara' dan ada *maṣlahah* yang tidak diakui syara' yakni palsu. Untuk mengetahui lebih luas lagi maka perlu kita telisik lebih jauh lagi tentang, uraian jenis-jenis *maṣlahah* dengan meninjaunya dari beberapa aspek, *maṣlahah* terbagi tiga bagian apabila dilihat dari segi eksistensinya¹⁹ diantaranya adalah:

a. *Maṣlahah Mu'tabarah*

Maṣlahah ini adalah *maṣlahah* yang mana keberadaannya sangat diperhitungkan oleh syara' karena berkaitan dengan syari'at islam yakni tentang hukum qishas untuk pembunuhan yang disengaja sebagai bentuk melindungi jiwa manusia. Adapun bentuk daripada *maṣlahah* ini adalah dikategorikan pada qiyas. Seperti keharaman segala minuman yang bisa memabukkan di qiyaskan pada khamar yang sudah diharamkan secara tegas dalam al-Qur'an.

¹⁷Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1*, (Jakarta: Logos, 1996), 116.

¹⁸Nasrun Haroen, 116

¹⁹M. Ma'sum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 162-164.

b. *Maṣlahah Mulghah*

Maṣlahah Mulghah ini ialah *maṣlahah* yang dibuang, karena bertentangan dengan hukum syara' atau bisa dikatakan bahwa *maṣlahah* ini bersifat lemah yakni berlawanan dengan *maṣlahah* yang lebih utama. Contohnya adalah: kontradiktifnya terhadap bunyi al-Qur'an dan hadith. Misalnya kemaslahatan yang terkandung dalam hak isteri dalam menjatuhkan talak pada suaminya.

c. *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah adalah *maṣlahah* yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun hadits baik itu yang menolak atau yang mengakuinya. Jadi *maṣlahah* ini didiamkan yang memang tidak ada yang menunjukkan dalam al-quran ataupun hadits hukum yang pasti. Contohnya adalah pembukuan al-Qur'an dijadikan mushaf.

jika dilihat dari segi kekuatan dan kehujahan dalam menetapkan hukum ada tiga²⁰, yaitu:

a. *al-Maslahat al-darūriyyat*

al-Maslahat al-darūriyyat ialah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh manusia. Artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada.

b. *al-Maslahat al-hājiyyat*

²⁰ Mahmudin Bunyamin, *Penerapan Konsep Maslahat Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dan Yordania, Disertasi Doktor* (Lampung: Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung, 2018), 50.

al-Maslahat al-hājiyyat adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat daruri. Bentuk keMaslahat annya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima.

c. *al-Maslahat al-tahsiniyyat*

al-Maslahat al-tahsiniyyat adalah Maslahat yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat daruri, juga tidak sampai tingkat hajji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

3. *Maṣlaḥah Al-Buthi*

Dalam penelitian ini menggunakan *maṣlaḥah* yang ditawarkan oleh al-Buthi yang mana dalam menjadikan sumber hukum al-Buthi menyebutkan batasan-batasan tertentu berkaitan dengan *maṣlaḥah* yang akan dijadikan sumber hukum. Al-Buthi menyebutkan *maṣlaḥah* boleh dijadikan sumber hukum apabila memenuhi lima syarat atau lima batasan²¹ diantaranya adalah:

- a. *Maṣlaḥah* harus mencakup pada maqashid Sayari'ah yang lima
- b. *Maṣlaḥah* tidak bertentangan dengan al-Qur'an
- c. *Maṣlaḥah* tidak bertentangan dengan al-Hadits
- d. *Maṣlaḥah* tidak bertentangan dengan al-Qiyas
- e. *Maṣlaḥah* tidak bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih kuat atau yang lebih penting.

²¹ Abbas Arfan, "Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi," *de jure Jurnal Syariah dan Hukum*, 1 (Juni, 2013), 87-96

Demikian lima batasan yang disebutkan oleh al-Buthi tentang bolehnya *maṣlahah* dijadikan sumber hukum. Dalam artian apabila dalam *maṣlahah* tidak memenuhi salah satu dari batasan tersebut maka *maṣlahah* tidak bisa dijadikan sumber hukum.

Adapun pembagian *maṣlahah* yang dipaparkan oleh al-Buthi yakni sama dengan yang ditawarkan oleh al-Ghazali akan tetapi menggunakan istilah yang berbeda. Diantaranya adalah: *maṣlahah mu'ātsirah*, *maṣlahah mulā'imah*, *maṣlahah munāsibah gharibah*, dan *maṣlahah mursalah*.²² Al-Būthī menjelaskan bahwasanya *maṣlahah mu'ātsirah* dan *maṣlahah mulā'imah* keduanya merupakan *maṣlahah* yang dibolehkan menggunakannya dan telah disepakati oleh jumbuh ulama'. Sedangkan untuk *maṣlahah munāsibah gharibah* adalah *maṣlahah* yang tidak diperbolehkan dalam menggunakannya karena yang menjadi dasar dari acuannya adalah praduga (*dzan*), maksudnya disini adalah adanya dari kemaslahatan hanya sebatas dugaan saja, selain daripada itu *maṣlahah* ini juga tidak masuk pada tujuan menjaga lima maqḥasyid syari'ah. Yang terakhir adalah *maṣlahah mursalah*, *maṣlahah* ini dibolehkan dalam menggunakannya. Kemaslahatannya tidak *dzan* dalam artian *maṣlahah* yang terkandung didalamnya sudah yakin dan pasti masuk pada lima kategori maqḥashid syari'ah, tidak bertentangan dengan syara'.

²² Abbas Arfan, *Maslahah Dan Batasan-Batasannya*, 87-96

D. Kedudukan Hakim dan Kewenangannya di Indonesia

1. Kedudukan Hakim di Indonesia

Tentang kedudukan hakim menurut undang-undang pokok kekuasaan kehakiman ialah tercantum pada pasal 25 Undang-undang dasar 1945 yang menyebutkan bahwa : “syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim adalah ditetapkan oleh undang-undang”. Lebih jelasnya yang dimaksud dengan pasal 24 dan 25 UUD 1945 adalah: “kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-undang tentang kedudukan para hakim”.

Kedudukan hakim seperti yang telah diatur oleh undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang juga dijelaskan dalam undang-undang tahun 1945 tentang kekuasaan kehakiman bahwasanya:“ tugas hakim ialah harus sesuai dengan nilai hukum dan nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat oleh karenanya dalam putusan maka hakim harus benar-benar mencermati dan memeriksa terkait berat dan ringannya putusan yang akan di ambil harus sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan dan asas kepastian hukum.

Dalam undang-undang kekuasaan kehakiman ada beberapa kewajiban dari seorang hakim diantaranya adalah:

- a. Pasal 28 Ayat 1 menyebutkan: “Hakim sebagai penegak hukum dan kewajiban wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Pada ketentuan ini sebagai hakim maka memiliki kewajiban untuk bertindak aktif dalam menjalankan tugasnya, karena kita tahu bahwa diantara lapisan masyarakat di Indonesia juga mengenal tentang hukum dan aturan yang tidak tertulis yang mana hal ini hidup dan mendarah daging pada masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya sebagai hakim maka dianggap perlu untuk terjun di tengah-tengah masyarakat untuk mengetahui, mengenal dan merasakan sehingga hakim bisa merasa ada hukum dan keadilan tertentu yang hidup ditengah masyarakat. Dengan demikian maka hakim akan lebih bijak dalam memutus perkara dan putusannya dapat dipertanggung jawabkan kepada tuhan, masyarakat dan bangsa Negara.

- b. Terdapat dalam pasal 29 ayat 3 bahwasanya hakim berkewajiban untuk mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara tertentu.

Maksud dari pasal ini adalah hakim wajib mengundurkan diri apabila dalam perkara yang adapda tanggungjawabnya masih ada ikatan hubungan keluarga, saudara semenda baik dengan hakim ketua, hakim anggota, panitera, jaksa, dan penasehat hukum dengan orang yang tengah diadili.

- c. Terdapat pada pasal 30 hakim berkewajiban untuk bersumpah dan berjanji menurut agama masing-masing sebelum melakukan jabatannya.

Jabatan hakim merupakan jabatan terpenting di pengadilan karena hakimlah nanti yang akan memebrikan putusan akhir sebagai

penentu nasib dari seorang manusia. Karena keadilannya harus berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam pelaksanaan tugas hakim, hakim berkedudukan merdeka. Merdeka disini maksudnya adalah hakim tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini tercantum dalam pasal Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yakni “Segala campur tangan dalam unsur-unsur peradilan oleh pihak-pihak lain diluar Kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal tersebut dalam Undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ”.

Pasal ini menjelaskan bahwa Pengadilan manapun harus bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dalam artian para hakim yang berperan didalamnya harus benar-benar mengambil keputusan yang berdasarkan dari kebenaran, keadilan dan kejujuran tidak boleh ada pengaruh dari luar yang menyebabkan tekanan sehingga para hakim dalam mengambil keputusan sudah tidak merdeka atau tidak bebas lagi untuk memberikan ketetapan atau putusan yang sebernar-benarnya dan seadil-adilnya.

2. Wewenang Hakim Dalam Perkara Perdata

Menegakkan hukum dan keadilan dengan seadil-adilnya adalah point pokok dan paling utama. Selain itu, hakim berkewajiban untuk menggali hukum yang tengah hidup di masyarakat guna membantu untuk hakim dalam memberikan putusan dengan bijak dan adil dengan benar.

Dalam pasal 28 undang-undang No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, hakim memiliki beberapa wewenang dalam perkara perdata diantaranya adalah:

- a. Tencantum pada pasal 20 ayat 3 dan pasal 26 ayat 1 bahwasanya dalam pemeriksaan perkara dalam sidang hakim berhak untuk menahan dalam penetapannya. Pasal ini ada pada kitab undang-undang hukum perdata.
- b. Terdapat pada pasal 31 ayat 1, bahwasanya memberikan penangguhan penahanan dengan uang atau tidak dengan adanya jaminan uang atau orang, hal ini berdasarkan syarat yang ditentukan.
- c. Mengeluarkan ketentuan dalam penetapannya agar pihak berperkara yang tidak hadir pada saat sidan dengan tanpa adanya alasan yang dibenarkan setelah dipanggil oleh pihak pengadilan secara resmi dan patut maka, dihadirkan dengan paksa untuk sidang pertama dan seterusnya.
- d. Mengeluarkan perintah agar saksi yang telah diduga memberikan keterangan palsu untuk segera ditangani.

E. Letre'/ Guna-Guna

1. Pengertian Guna-Guna

Pada hakikatnya ilmu sihir, guna-guna, Santet, jampi-jampi dan lain sebagainya merupakan praktek yang menggunakan bantuan jin. Ini terjadi jika seseorang mempunyai perjanjian dengan makhluk tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam surat al-jinn ayat 6 yang, lalu meminta

bantuan mereka untuk memberi manfaat atau mencelakai seseorang. Pada saat itulah, jin dapat merasuki tubuh dan memulai operasinya.

Ilmu sihir seperti santet atau guna-guna sangat berbahaya. Sihir merupakan suatu perbuatan yang sangat tercela. Bahkan Allah sangat melarang untuk mempelajari dan mengamalkan sihir. Hukum Islam menetapkan bahwa sihir termasuk perbuatan kufur dan menyebabkan pelakunya menjadi musyrik karena telah menyekutukan Allah dan meminta bantuan kepada jin jahat. Oleh karena itu, orang-orang yang menggunakan sihir telah menyekutukan Allah secara nyata karena ia telah mencampuradukkan kemusyrikan dan menyimpang dari syariat Allah.²³

Sedangkan letre' disini merupakan suatu yang termasuk ilmu sihir akan tetapi lebih cenderung atau mengarah pada seseorang yang di guna-guna agar orang tersebut jatuh cinta , memiliki perasaan suka pada orang yang mengguna-guna tersebut. Baik guna-guna atau letre' disini dilakukan sendiri atau meminta bantuan orang lain yang dianggap memiliki ilmu guna-guna. Letre' juga bisa diartikan dengan pelet. Diketahui kebiasaan orang yang terkena pelet atau letre' disini mempunyai beberapa gejala di antaranya adalah asma (nafsu birahi) dan cinta yang bertambah, keinginan yang sangat besar untuk banyak melakukan hubungan seksual, Tidak sabar untuk menahan rasa cintanya dan sangat rindu untuk melihatnya serta menaatinya sepenuh hati.

²³ Endra K. Prihadi, *Makhluk-Makhluk Halus dalam Fenomena Kemusyrikan*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2004),. 155.

Biasanya, untuk mengerjakan guna –guna tersebut, tukang sihir akan meminta dirinya benda-benda bekas pakaian orang yang akan diguna-guna, seperti sapu tangan, peci, baju, kaos dalamnya, atau yang lainnya dengan syarat mengandung bau keringat sang suami, tidak boleh yang baru dibeli atau yang sudah dicuci, akan tetapi yang sedang dipakailalu diambil beberapa benangnya kemudian dihembus dan dibuat buhul-buhul sihir kepadanya.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian didasarkan pada beberapa unsur yang menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Adapun beberapa unsur tersebut dan kenapa unsur-unsur dianggap penting dalam penelitian ini sebagai berikut.


Dalam menikah tentunya harus memenuhi syarat-syarat sah yang telah tercantum dalam agama dan peraturan perundang-undangan. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi secara otomatis akad tersebut terbilang tidak sah. Misalnya, tidak adanya wali dalam akad nikah, yang dikarenakan oleh pelbagai macam alasan atas ke engganannya wali tersebut.

Apabila dalam sebuah pernikahan wali wanita tetap bersikukuh untuk tidak mau menikahkan atau menjadi wali dari putrinya maka pihak anak boleh mengajukan hal ini kepada pihak pengadilan kuntutuk mendapatkan idzin menikah dan mendapatkan wali hakim dari pegadilan dengan sebutan permohonan wali *adhal*.

Beberapa kasus permohonan wali *adhal* yang terjadi di Pengadilan Agama Kraksaan Kab. Probolinggo yang mengajukan permohonan wali *adhal* dengan alasan wali yang memang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Dan disini peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut terkait perkara-perkara ini. Termasuk didalamnya menggali alasan para pihak dalam mengajukan walai *adhal*, serta pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan tentang perkara ini. Yang peneliti gunakan sebagai pisau analisisnya adalah teori *maṣlahah* yakni peneliti bermaksud sejauh alasan dan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dimana tingkat kemaslahatannya.

Berikut skema kerangka berpikir dalam penelitian ini:

Tabel 2.1
Bagan Alur Krangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu yang dipergunakan untuk mempelajari sesuatu dengan cara menganalisa serta mengadakan pemeriksaan yang mendalam pada fakta itu sendiri. Selain itu peneliti dituntut untuk berusaha agar memecahkan permasalahan yang timbul dari kebenaran fakta itu sendiri.¹

Pada dasarnya sebuah metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data demi tujuan tertentu dan kegunaan tertentu pula. Disimpulkan terdapat empat point penting yang harus diperhatikan dalam metode penelitian diantaranya adalah cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan dari data yang didapatkan. Diartikan bahwa dalam kegiatan penelitian haruslah bersifat rasional, empiris dan sistematis. Rasional diartikan bahwa segala yang diteliti merupakan hal yang masuk akal/ diterima oleh akal manusia, empiris maksudnya dalam meneliti seseorang harus bisa di amati oleh panca indera dan yang terakhir adalah sistematis dimana penelitian dituntut menggunakan cara-cara yang tidak lepas dari langkah-langkah yang bersifat logis.²

Dalam Penelitian ini, peneliti mengambil jenis penelitian lapangan (*field Reseach*), yang dapat juga dianggap sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Penelitian kualitatif (*qulitative research*)

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1998), 2.

² Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

adalah jenis penelitian yang mana seluruh data yang didapatkan dengan menggunakan metode ini dengan segala langkah-langkahnya tidak bisa didapatkan dengan prosedur lain baik statistik, angket atau yang lainnya yang bersifat pengukuran. Pada umumnya penelitian kualitatif ialah meneliti tentang gejala sosial yang terjadi pada kehidupan masyarakat, hubungan kerabat, organisasi dalam fungsionalismenya dan pergerakan sosial. Pada intinya penelitian kualitatif ialah meneliti, menelisik lebih jauh tentang fenomena yang terjadi di masyarakat untuk memahaminya.³

Menurut Kirk dan Miller keduanya memberikan pengertian tentang penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang dalam hal ini pengamatan oleh manusia sangat ketergantungan secara fundamental.⁴

Berkaitan dengan penelitian lapangan, maka peneliti berangkat kelapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal ini peneliti mencoba untuk memahami tentang alasan *adhal* nya wali yang menyatakan bahwa puterinya telah digunakan/letre' oleh calon mempelainya serta apa saja bentuk upaya hakim dalam yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan dalam menetapkan permohonan ini secara yang kita ketahui untuk memastikan adanya guna-guna atau letre' tersebut merupakan suatu yang terbilang sulit, dan yang terakhir bagaimana jika masalah ini ditinjau dari perspektif *maşlahah*.

³ Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: GP Pres, 2008), 187.

⁴ Lexi J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 3.

Jika dianalogikan penelitian ini dari segi jenisnya merupakan penelitian deskriptif. Yang mana hal ini merupakan pencarian fakta untuk diungkapkan dengan cara interpretasi yang tepat. penelitian deskriptif tidak lain mempelajari tentang masalah yang terjadi pada masyarakat dengan langkah dan situasi tertentu. Yang termasuk didalamnya seperti kegiatan, sikap, hubungan dan lain sebagainya yang menjadi pengaruh dari terjadinya suatu fenomena. Sedangkan tujuan dari penelitian deskriptif ialah menggambarkan obyek secara sistematis. Oleh karenanya sebagai peneliti maka akan mendiskripsikan tentang permohonan wali *adhal* dengan alasan adanya letre' atau diguna-guna tersebut serta pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kraksaan dalam hal mengabulkan permohonan tersebut.

Secara umum penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami sebuah fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian itu sendiri. Misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, dan lain sebagainya secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵

Jadi, secara tersirat, kata kualitatif ditekankan pada makna proses, bukan pada pengukuran dan pengujian secara kaku (*tigid*) sebagaimana yang terjadi pada metode kuantitatif. Kemudian juga bisa di pahami bahwa pada hakikatnya kualitatif merupakan satu kegiatan sistematis untuk menemukan sebuah teori lapangan.

⁵ Lexi J.Moleong, 6.

B. Kehadiran Peneliti

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Karena pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik, alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrument penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti berposisi sebagai instrument penelitian, perencana, yang mengumpulkan data, penganalisis, penafsir data yang pada akhirnya peneliti menjadi pelapor terhadap hasil penelitiannya sendiri. Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan titik tumpu yang utama yang berposisi sebagai instrument karena segala sesuatunya belum memiliki suatu yang pasti. Kesemuanya membutuhkan untuk dikembangkan dan diungkap secara jelas.

Kesimpulan akhir selama penelitian berlangsung maka penelitalah sebagai alat utama yang bisa mencapai apa yang dicari dan ingin diungkap karena dengan kehadirannya maka mudah untuk mendapatkan data, informasi untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini didasari dengan adanya banyak kejadian wali yang enggan menikahkan anak perempuannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 disebutkan bahwasanya wali dalam pernikahan adalah suatu keharusan yang harus dipenuhi karena termasuk dalam rukun nikah. Dan pernikahan seorang wanita tidak akan sah apabila tanpa adanya wali tersebut. Dewasa ini masih banyak wali yang enggan menikahkan putrinya dengan

calon yang sudah dianggap sekufu pilihan putrinya tersebut. Pada dasarnya seorang wali boleh menolak terhadap calon yang dipilih oleh putrinya akan tetapi wali dilarang untuk mempersulit keberlangsungan pernikahan itu dan dianggap dzalim apabila calonnya tersebut sudah dianggap sekufu dan dianggap mampu memberikan nafkah.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kraksaan yang terletak di Kabupaten Probolinggo. Pengadilan ini merupakan pengadilan tingkat pertama yang menerima, mengadili dan memutus suatu perkara. Adapun alasan peneliti memilih untuk meneliti di pengadilan ini karena alasan wali yang menyebutkan bahwa cinta anak peempuannya tersebut pada calon mempelai karena diguna-guna atau di *letre'*. Hal ini merupakan suatu yang sulit dibuktikan karena secara jelas tidak bisa dilihat oleh panca indera mengenai benar tidaknya adanya guna-guna yang dilakukan oleh calon mempelai pria. Bisa juga ini merupakan suatu yang benar adanya atau bahkan hanya alasan wali saja demi menolak untuk menikahkan puterinya tersebut. Jadi, sebagai seorang peneliti saya merasa tertarik untuk membahasnya guna mengetahui upaya apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Apakah ada langkah-langkah tertentu yang dilakukan oleh hakim untuk membuktikan benar tidaknya adanya *letre'* atau diguna-guna tersebut.

Dalam hal ini peneliti mengaitkannya dengan metode istinbat hukum yang disebut dengan *maṣlahah* karena segala yang berkaitan dengan adanya *aḍhal* wali atau perkara yang diajukan ke pengadilan tentunya yang menjadi

dasar pertimbangan hakim ialah harus mengandung kemanfaatan dan dapat dijalankan oleh para pihak yang mengajukan permohonan tersebut.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Terdapat dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yakni pihak yang mengajukan permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Kraksaan serta hakim dan panitera melalui penelitian.⁶ Ada juga yang menyebutkan data primer adalah data yang didapat dari sumber utama baik dari individu ataupun perorangan, seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner yang bisa dilakukan oleh peneliti.⁷ Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data tersebut peneliti melakukan wawancara pada pihak yang melakukan pengajuan permohonan wali *adhal* guna mengetahui alasan atas *adhalnya* wali dan segala yang berkaitan dengan permasalahan atas *adhalnya* wali, sedangkan kepada hakim untuk mengetahui tentang segala pertimbangan dalam memutus perkara tersebut. Dan yang terakhir kepada panitera di Pengadilan guna mengetahui jumlah daripada pengajuan permohonan wali *adhal* di setiap bulan dan setiap tahunnya.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press 1986), 12.

⁷ Unuja, *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis*, (Jakarta: PT. Rja Grafindo Persada 2005), 42.

Adapun daftar nama-nama informan yang akan peneliti wawancarai adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Nama-nama Narasumber

No	Nama	Keterangan
1	Drs. H. Muhammadun, MH	Selaku hakim ketua majelis pada Penetapan No 0526/ptd.P/2016/PA.Krs
2	Drs.H. Isnandar, MH	Selaku hakim Anggota pada Penetapan No 0526/ptd.P/2016/PA.Krs
3	Muhammad Hasbi, S.Ag, SH, MH.	Selaku hakim Anggota pada Penetapan No 0526/ptd.P/2016/PA.Krs
4	Syafiudin, MH	Selaku panitera di Pengadilan Agama Kraksaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.⁸

Data yang digunakan merupakan data-data yang mendukung pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian. Untuk memperoleh data tersebut selain naskah penetapan perkara wali adhal Nomor. 0526/ptd.P/2016/PA.Krs peneliti mengutip dari beberapa buku, artikel dan jurnal.

⁸ Soerjono Soekanto, 12.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah kegiatan mencari informasi yang dilakukan langsung terhadap responden dengan menggunakan teknik “probing”, yaitu tanya jawab yang bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang tersembunyi dari responden seperti motivasi, kepercayaan, perilaku, perasaan mengenai suatu topik tertentu.⁹

Adapun narasumber yang diwawancarai adalah: Hakim Pengadilan Agama Kraksaan sekaligus Panitera Pengadilan.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data yang tidak langsung yakni dengan cara teknik dokumen misalkan memperoleh data-data dari Pengadilan Agama seperti penetapan atau putusan pengadilan, arsip-arsip dan data resmi atau bisa dengan sumber-sumber data yang memang memiliki relevansi dengan pembahasan.

F. Analisis Data

Metode yang terakhir ini berfungsi untuk menganalisis data, menelisik, mengurai lebih jelas data-data yang sudah ada. Jadi, semua data yang ada yang telah dikumpulkan sebelum-sebelumnya dianalisa dengan dua metode yaitu:

⁹ Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 365.

1. Metode kualitatif yakni analisisnya ini ditujukan pada mutu, fakta yang benar berlaku adanya.¹⁰
2. Menggunakan metode induktif, maksudnya adalah menarik data dari khusus ke umum lebih jelasnya dari kesimpulan yang diawali dari fakta khusus yang kemudian di generalkan pada sifat umum.

Adapun yang dimaksud dengan fakta disini adalah alasan permohonan wali *adhal* dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Jadi, dari fakta inilah kemudian ditarik kesimpulan apa dan bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan suatu putusan perkara wali *adhal*, yang kemudian dilihat dari kemaslahatannya menggunakan teori *maṣlahah* sebagai pisau analisis dalam putusan putusan tersebut dan dalam mengkaji penelitian ini.

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus. Dalam hal ini peneliti memperpanjang waktu penelitian sehingga data-data yang didapatkan lebih akurat, aktual dan mudah untuk dianalisa.

Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah memecahkan masalah penelitian serta memberikan deskripsi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Sebagai langkah penutup adalah dengan pengambilan kesimpulan yang mana dalam pengambilan kesimpulan ini pada

¹⁰Hilman Hadi Kusuma, *Metode pembuatan kertas atau Skripsi ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), 99.

akhirnya akan terjawab segala pertanyaan yang tertulis dalam rumusan masalah.

G. Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan, keterlatihan, kebergantungan, dan kepastian. Teknik yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian di lapangan salah satunya adalah teknik triangulasi¹¹.

Dalam melihat kredibilitas data diperlukan beberapa cara, diantaranya triangulasi. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, antara lain tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Adapun teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara sumber data yang berasal dari wawancara dibandingkan antara pengamatan lapangan seperti adanya wali yang keberatan menikahkan puterinya dengan alasan letre' atau diguna-guna, antara teori dan hasil wawancara dengan pihak yang mengajukan, hakim dan panitera di Pengadilan Agama Kraksaan. Selain itu peneliti juga melakukan perpanjangan waktu peelitian Hal ini bertujuan agar data-data yang peneliti dapatkan valid dan objektif sehingga dapat kita olah dan analisa.

¹¹ Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Lihat Lexi J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 330.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Kraksaan

Pengadilan Agama Kraksaan merupakan pengadilan tingkat pertama yang menerima, memeriksa dan memutus perkara. Pengadilan Agama Kraksaan berdiri sejak 16 juli 2008 yang diresmikan langsung oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Kraksaan merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi masyarakat beragama Islam yang mencari keadilan berkaitan dengan perkara perdata khusus. Hal ini tentunya sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989jo Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 yang mana hal ini berada pada wilayah yurisdiksi peradilan tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Kraksaan merupakan tingkat pengadilan kelas 1B yang terletak di Jl.Mayjend Sutoyo Nomor. 69 Kraksaan Kabupaten Probolinggo yang memiliki yurisdiksi 327 Desa dari 24 Kecamatan, memiliki luas 1.696,17 Km² dengan jumlah penduduk 1.092.036 jiwa. Adapun dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Kraksaan ialah Staatblad 1882 Nomor. 152jo STBL Tahun 1937 Nomor. 116 dan 610. Gedung Pengadilan Agama Krasaan telah sesuai dengan Prototype Gedung Pengadilan Agama kelas 1B yang diresmikan oleh Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemekaran wilayah Kabupaten Probolinggo

sekaligus Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. KMA/004/SK/II/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Kraksaan mewilayahi 24 Kecamatan.¹


Adapun visi dari pada Pengadilan Agama Kraksaan adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Kraksaan yang Agung”. Sedangkan misi dari Pengadilan Agama Kraksaan ialah :

- a. Menjaga martabat dan kemandirian Pengadilan Agama Kraksaan.
- b. Memberikan pelayanan hokum yang berkeadilan dan berbasis tehnologi informasi.
- c. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Pengadilan Agama Kraksaan.
- d. Meningkatkan Kredibilitas, Akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kraksaan.

Saat ini Pengadilan Agama Kraksaan memiliki jumlah kurang lebih delapan orang hakim. Berikut bagan struktur Pengadilan Agama Kraksaan :

¹ <http://pa-kraksaan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> yang di akses pada 2 Agustus 2021

Tabel 4.1
Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kraksaan



2. Statistik Perkara Pengadilan Agama Kraksaan

Dari sekian banyak perkara yang berada di bawah wewenang Pengadilan Agama terhitung paling banyak jumlah perkara yang berhasil diputus oleh Pengadilan Agama Kraksaan ialah perkara cerai gugat. Diketahui dari statistic jumlah perkara yang masuk dan yang berhasil diputus oleh Pengadilan Agama Kraksaan ialah berbeda-beda pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Kraksaan berhasil memutus perkara sebanyak 3.181 perkara, sedangkan pada tahun 2017 mulai menurun menjadi 2.829 perkara, pada tahun 2018 perkara yang diputus lebih sedikit jumlahnya dari tahun sebelumnya ialah 2.768 perkara sedangkan pada tahun 2018 perkara yang berhasil diputus oleh Pengadilan Agama Kraksaan mulai meningkat lagi menjadi 3.002 perkara dan tetap

meningkat jumlah perkara yang berhasil diputus oleh Pengadilan Agama Kraksaan pada tahun 2020 menjadi 3.221 perkara.² Dari sekian banyak jumlah perkara tersebut yang paling dominan adalah perkara perdata cerai gugat dan cerai talak yang keduanya ini dilatarbelakangi oleh factor yang berbeda beda, baik dari segi ekonomi, perselisihan yang tiada henti.

Grafik 4.1
Jumlah Perkara Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan Agama
Kraksaan Tahun 2016-2020



Berbeda dengan jumlah perkara wali *adhal* . Jumlah perkara tentang wali *adhal* tidak banyak layaknya jumlah cerai gugat dan cerai talak. Pengajuan permohonan tentang wali *adhal* di Pengadilan Agama Kraksaan cenderung lebih sedikit. Hanya berkisar 10 sampai dengan 20

² http://sipp.pa-kraksaan.go.id/statistik_perkara yang diakses 2 Agustus 2021

perkara pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016 terdapat 8 perkara dalam setahun, pada tahun 2017 terdapat 9 perkara, tahun 2018 terdapat 6 perkara, 2019 meningkat menjadi 11 perkara dan pada tahun 2020 menjadi 17 perkara wali *adhal*.³

Grafik 4.2
Jumlah Perkara Wali *Adhal* Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan Agama Kraksaan Tahun 2016-2020



B. Deskripsi Duduk Perkara dan Penetapan Perkara Nomor. 0526/pdt.P/2016/PA.Krs

Pada bagian ini penulis akan memaparkan tentang duduk perkara sekaligus penetapan perkara Nomor. 0526/pdt.P/2016/PA.Krs sebagaimana berikut: permohonan ini di ajukan ke Pengadilan Agama Kraksaan pada

³ http://sipp.pa-kraksaan.go.id/statistik_perkara yang diakses 2 Agustus 2021

tanggal 02 Agustus 2016 hal ini diajukan oleh seorang yang bertempat tinggal di kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

1. Duduk perkara Nomor. 0526/pdt.P/2016/PA.Krs

Berikut duduk perkara pada penetapan Nomor. 0526/pdt.P/2016/PA.Krs.

- a. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang nama, umur, pekerjaan telah disamakan oleh pihak Pengadilan Agama Kraksaan.
- b. Bahwa pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon yang nama, umur, pekerjaan, status perkawinan, serta kediamannya telah disamakan oleh Pengadilan.
- c. Bahwa hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon, sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, akibat hubungan cinta yang telah berlangsung selama 11 bulan.
- d. Bahawa selama ini orang tua pemohon/keluarga pemohon dan orang tua/keluarga calon suami pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut. Bahkan calon suami pemohon telah meminang pemohon 1 kali, namun ayah pemohon tetap menolak dengan alasan karena status calon suami pemohon yang duda serta pemohon cinta dengan calon suamidikarenakan diguna-guna / *Letre*'.

- e. Bahwa pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon tersebut, akan tetapi ayah pemohon tetap pada pendiriannya.
- f. Bahwa pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah pemohon tersebut tidak memikirkan kepentingan pemohon dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan pemohon sebagai anak. Oleh karena itu pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon, dengan alasan;
 - 1) Bahwa pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya.
 - 2) Bahwa pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Bahwa pemohon sangat khawatir apabila antara pemohon dengan calon suami pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan segera memanggil Pemohon dan ayah pemohon untuk diberi peruah-petuah dan segala apa yang sayogyanya harus diberikan secara bertimbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan, wali nkah pemohon adalah wali *adhal* .
3. Menetapkan kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo berhak menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon dengan menggunakan adanya wali hakim
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum
5. Atau menjatukah penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa ada persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan wali pemohon secara inperson datang menghadap ke persidangan

Bahwa majlis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan wali *adhal*, dan berusaha membujuk ayahnya agar bersedia menikahkan pemohon namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa wali pemohon dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pemohon adalah benar sebagai anak kandungnya, dan calon suami pemohon bukan orang baik-baik karena calon sudah pernah menikah lalu diceraikan yang saat ini berstatus duda cerai, selain itu calon suami pemohon juga pernah bercerita kepada anak wali bahwasanya calon suami tersebut akan kembali lagi kepada mantan isterinya yang diusahakan dengan menghabiskan dana senilai puluhan juta rupiah, sehingga apabila wali pemohon merestui pada permintaan pemohon maka isterinya(ibu pemohon) minta untuk diceraikan.

Dengan segala yang dikatakan oleh wali pemohon maka pemohon memberikan penjelasan bahwasanya memang benar bahwa calon suami yang ia pilih berstatus duda cerai yang mana hal ini merupakan suatu yang tidak masalah baginya, terkait dengan calon pemohon yang hendak kembali pada mantan isterinya pemohon sudah mengetahuinya karena benar calonnya tersebut telah bercerita kepadanya akan tetapi hal ini sudah dulu jauh sebelum pemohon menjalin cinta kasih dengan calon. Dan tentang uang yang telah dihabiskan puluhan juta pemohon tidak mengetahui tentang ini. Pada point terakhir yang dikatakannya wali tentang ibu kandung pemohon minta diceraikan apabila pernikahan ini dilanjutkan sama sekali pemohon tidak mengetahuinya.

Calon pemohon yang hadir saat persidangan juga memberikan keterangan bahwasanya pemohon dan calon pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih selama 10 bulan dan telah melamar kerumah pemohon. Ia bermaksud dengan diajukannya perkara ini wali pemohon berkenan merestui hubungan keduanya, pada saat melamar kerumah pemohon sebenarnya wali mau menerimanya akan tetapi ibu pemohon tidak mau yang pada akhirnya membuat wali juga tidak mau karena mengancam minta untuk di ceraikan. Pada saat itu calon suami berusia 37 tahun dengan status duda cerai sedangkan pemohon berstatus perawan, diantara keduanya tidak ada hubungan saudara, baik sedarah ataupun sesusuan. Calon suami pemohon menyatakan siap untuk menikahi pemohon selayaknya menjadi suami dan calon tersebut sudah bekerja dengan penghasilan 50.000 s/d 100.000 setiap harinya.

Untuk memperkuat dalil dalam permohonan tersebut pemohon juga juga menyertakan bukti tertulis berupa :

- Fotocopy KTP yang nama telah disamarkan oleh pengadilan, telah dicocokkan dengan aslinya, bermatrai cukup dan diberi tanda (bukti P.1)
- Fotocopy surat penolakan pernikahan yang ditanda tangani langsung oleh penghulu Kantor Urusan Agama dan di beri tanda (bukti P.2)
- Fotocopy Kartu Keluarga, bermatrai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya kemudian di beri tanda (P.3)

Selain daripada bukti tertulis pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebanyak dua orang yang mana keduanya yang nama, alamat telah disamakan oleh Pengadilan telah disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

1. Saksi 1

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan calon suami pemohon karena saksi merupakan paman dari pemohon
- Bahwa pemohon telah berusia 29 tahun dan calon berusia 37 tahun
- Bahwa pemohon hendak menikah dengan calon tetapi ayah enggan menjadi walinya.
- Bahwa calon suami pemohon pernah datang melamarnya yang awalnya ayah pemohon sudah menerimanya akan tetapi ibu pemohon belum memberikan kejelasan dan hendak bermusyawarah dengan paman pemohon, namun ibunya tetap menolak dengan alasan karena calon duda cerai dan cinta anaknya kepada calon karena di guna-guna jika tetap diteruskan maka ibu pemohon mengancam untuk minta diceraikan.

2. Saksi II

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan calon pemohon karena merupakan adik ipar calon suami pemohon
- Segala keterangan yang di ucapkan oleh saksi II dibawah sumpahnya adalah sama dengan saksi pertama.

Bahwa terhadap bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa pemohon telah merasa cukup dalam mengajukan bukti-bukti sehingga tetap pada permohonannya dan memohon penetapan dari Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, majelis Hakim cukup merujuk pada berita acara yang telah tercantum pada penetapan perkara ini.

2. Penetapan Perkara Nomor. 0526/pdt.P/2016/PA.Krs

Adapun perkara dengan Nomor. 0526/pdt.P/2016/PA.Krs yang ditetapkan pada tanggal 21 September 2016 bertepatan dengan 19 Dzulhijjah 1437 H yang amar putusannya ditetapkannya sebagaimana berikut:

- a. Mengabulkan permohonannya pemohon
- b. Menyatakan wali dari pemohon sebagai wali *adhal* yang nama telah disamarkan oleh Pengadilan
- c. Menetapkan wali hakim dan menunjuk Kantor Urusan Agama yang berwenang untuk menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon
- d. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 531.000 (lima ratus tigapuluh satu ribu rupiah)

C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan Dalam Mengabulkan Permohonan Wali *Adhal* Pada Perkara Nomor. 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan beberapa hakim yang bersangkutan dengan perkara ini. Adapun wawancara yang dilakukan ini merupakan wawancara secara induktif yakni mengumpulkan semua jawaban yang dianggap sama dari para narasumber atas dikabulkannya perkara wali *adhal* Nomor. 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs kemudian alasan dari pertimbangan hakim dalam mengabulkan hingga pada akhirnya peneliti memaparkan kesimpulan pada bagian akhir. Adapun hasil wawancara ialah sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara yang pertama ialah kepada Drs. Muhammadun, SH sebagai hakim ketua majelis dari perkara wali *adhal* Nomor. 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs yang menjadi pertimbangan beliau adalah sebagai berikut:

“ini kan yang ditanya adalah pertimbangan saya dalam mengabulkan perkara ini ada empat jadi yang pertama karena niat baik pemohon dan calon pemohon yakni berniat untuk kejenjang yang lebih serius, mengikuti sunnah rasul untuk segera melangsungkan pernikahan kan benar niat baik iya kan? Jadi keduanya antara pemohon dan calonnya tidak hanya ingin main-main di ajukannya perkara ini ke pengadilan sudah bentuk bukti dari keduanya tanda keseriusan untuk menikah benar kan begitu? Kedua, itukan keduanya sudah memenuhi syarat yaitu sebagai Muslim yakni orang Islam karena aturan dalam agama kita itu orang Islam harus menikah dengan sesama Muslimnya iya kan begitu?, yang kedua keduanya sudah menjalin hubungan yang sudah cukup lama sekitar kurang lebih setahun, secara akal hubungan yang sudah terbilang lama kalau iman sudah tidak menguasai diri kita kan menjadikan hal yang mudharat buat kita, jadi dikhawatirkan ada hal buruk terjadi iya kan mbak? Ketiga atau yang terakhir alasan dari wali disini saya anggap bukanlah alasan yang bisa diterima, wali mengatakan dia tidak menyetujuinya karna calonnya duda cerai sedangkan anaknya tersebut masih perawan. Ditambah lagi istrinya

alias ibu dari pemohon mengancam akan menggugat cerai si wali apabila pernikahan ini dilangsungkan sedangkan hakim menilai bahwa alasan wali bukan larangan untuk membuat keduanya menikah oleh karenanya kami para hakim mengabulkan demi menjaga hubungan keduanya yang pada kenyataannya pemohon tinggal sendirian di tempat kost”⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua majelis hakim yang menjadi pertimbangan beliau adalah karena adanya *i'tikad* baik dari pemohon dan calon suami pemohon. Bagi para hakim diajukannya perkara ini ke ranah Pengadilan merupakan lebih dari cukup bukti sebagai bentuk niat baik untuk mengikuti sunnah rasul yakni melangsungkan pernikahan yang sah menurut agama dan hukum, selanjutnya antara pemohon dan calon pemohon sudah sama-sama dewasa dan keduanya sama-sama orang Islam karena dalam agama maka wanita Muslim harus menikah dengan lelaki Muslim begitupun sebaliknya. Selanjutnya yang menjadi pertimbangan beliau adalah karena pemohon dan calon pemohon sudah berhubungan dalam kurun waktu yang terbilang lama ditambah dengan pemohon tinggal sendirian di tempat kost dimana hal ini dianggap jauh dari pengawasan orang tua yang menjadikan dirinya cenderung tidak terlindungi. Bagi para hakim alasan wali dalam keengganannya ialah bukan halangan untuk melarang pemohon menikah karena duda cerai bukan berarti orang yang tidak berperilaku baik.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Drs. H. Isnandar, MH selaku hakim anggota pada persidangan perkara Nomor. 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs. beliau mengatakan:

“Pertimbangannya kalau menurut saya karena keduanya sudah dewasa yakni sudah bisa membedakan baik-buruknya sesuatu, keduanya juga sudah

⁴ Muhammadun, *wawancara* (Kraksaan, 16 Agustus 2021)

saling mencintai yang bahkan pemohon dan calon pemohon sudah berencana menikah lah itukan niat baik ingin melangsungkan pernikahan dalam artian ke jenjang yang lebih serius otomatis anak orang kan tidak mau dibuat main-main aja mbak tidak hanya buat diajak jalan,teman cerita atau dan lain sebagainya iya kan? Hubungan keduanya sudah berlangsung lama berkisar satu tahun kurang lebih yang tidak nikah-nikah gara-gara walinya atau orang tua pemohon tidak merestui atau tidak mau lah katakanlah begitu. kalau sudah ada yang melamar yang baik agama dan tingkah lakunya apalagi sudah berpenghasilan cukup tidak ada larangan syar'i dalam agama maka kami akan mengabulkan permohonan tersebut. Apalagi dikatakan bahwa alasan wali tidak menyetujui karena isterinya mengancam menuntut cerai nantinya, anaknya di guna-guna, kesemuanya itu tidak beralasan menurut hukum".⁵

Adapun hasil wawancara dari hakim anggota bapak Isnandar yang menjadi pertimbangan beliau dalam mengabulkan perkara ini adalah karena keduanya sama-sama Muslim dan sudah dewasa yakni bisa membedakan yang baik dan yang buruk, antara pemohon dan calon suami pemohon sudah saling mencintai yang bahkan sudah berencana menikah dalam hal ini beliau beranggapan bahwa ada niat baik dalam hati keduanya, ingin melanjutkan hubungan pada jenjang yang lebih serius lagi dalam artian hubungan yang sudah terjalin lama tidak hanya untuk main-main semata dan bukan curahan nafsu belaka akan tetapi terdapat niat baik untuk mengikuti sunnah rasul melangsungkan pernikahan hingga menjadi suami isteri yang bahagia kekal dan memiliki keturunan sesuai dengan tujuan perkawinan pada undang-undang perkawinan Nomor. 1 tahun 1974.

Terakhir peneliti melakukan wawancara dengan bapak Muhammad Hasbi, S.Ag, SH, MH sebagai hakim anggota kedua dari perkara Nomor. 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs. beliau mengatakan:

⁵ Isnandar, *wawancara* (Kraksaan, 20 Agustus 2021)

“Kasus ini unik ya, walinya tidak mau menikahkan karena takut isterinya mengajukan cerai dan juga mengatakan cinta anaknya karena ada guna-guna padahal kan diguna-guna itu sulit dibuktikan, karena duda juga, padahal ini semua alasan yang tidak bisa diterima, alasan yang diterima itu kalau calonnya terbukti Non Muslim atau fasiq (sering melakukan dosa besar dan bisa dibuktikan). Kalau sudah ada laki-laki baik, datang kepada wali ingin menikahi anaknya terlepas lelaki tersebut duda taupun perjaka kalau sudah Muslim, dewasa, baik agamanya maka dikabulkanlah permohonan itu. Wali kan juga yang menentukan sah dan tidaknya nikah, kalau wali tidak mau maka benar diajukan permohonan wali *adhal* ke Pengadilan Agama agar dia bisa menikah saya lihat ini baik kok, niatnya baik ingin menikah, calonnya juga baik menurut keterangan saksi dalam artian yang saya katakan barusan dia seorang Muslim dan bukan orang yang Fasiq. Begitupun dengan pemohon mbak, karena sudah dewasa sudah seagama juga rela juga mengeluarkan uang demi keinginan baiknya tercapai atau bisa langsung apa coba mbak? Dia ingin menikah dengan calonnya. Keduanya sama-sama serius.”⁶

Berdasarkan hasil wawancara kepada hakim anggota ke dua yakni bapak Hasbi, M.Ag, SH, MH yang menjadi pertimbangan beliau juga tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh hakim-hakim sebelumnya yakni karena calon sudah sama-sama beragama Islam, dewasa dan saling mencintai, selama calon dari pemohon bukan orang beda agama yakni Non Muslim dan bukan orang fasiq serta tidak ada larangan dalam agama bagi keduanya untuk menikah maka perkara tetap dikabulkan demi menjaga keduanya dari kerusakan yang akan terjadi hingga mendatangkan *masalah* bagi keduanya. Beliau juga berpendapat antara pemohon dan calon pemohon sama-sama memiliki niat baik untuk melangsungkan pernikahan hal ini dilihat karena diajukannya perkara ini pada pengadilan demi diperbolehkannya menikah, menetapkan walinya sebagai wali *adhal* dan mengkatinya dengan wali hakim sekaligus menunjuk KUA untuk menikahkan pemohon dengan calonnya tersebut.

⁶ Hasbi, *wawancara* (Kraksaan, 20 Agustus 2021)

Dari ketiga wawancara diatas maka dapat disimpulkan yang menjadi pertimbangan hakim ialah karena keduanya sudah sama-sama dewasa, beragama Islam serta tidak ada larangan syar'i bagi keduanya untuk melaksanakan pernikahan dan yang paling utama adalah niat baik dari pemohon dan calon pemohon, keduanya beri'tikad baik untuk melangsungkan pernikahan mengikuti sunah rasul hingga membina rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Bagi keduanya hubungan yang sudah terjalin lama bukanlah hanya main-main untuk kepuasan masing-masing, bukan karena fisik dan bukan karena harta akan tetapi sebagai bentuk ta'aruf untuk melangsungkan pernikahan. Dalam Islam juga dijelaskan apabila seseorang sudah mampu, baik secara fisik (*aqil baligh/dewasa*) maupun secara materi (punya penghasilan) maka dibolehkan baginya untuk menikah karena menikah adalah untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan relasi seksual. Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai ikatan yang kokoh dan sebuah komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan masyarakat dan manusia untuk menjadi seseorang yang terhormat.

Terkait pertimbangan wali *adhal*, adanya keterangan dari wali merupakan hal yang sangat penting sebagai bentuk pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Wali juga berfungsi sebagai saksi dalam persidangan karena dalam perkara ini wali bukanlah sebagai tergugat perkara ini merupakan perkara volunteer yang mana tidak terdapat lawan didalamnya meskipun ada konflik yang terjadi. Untuk hal ini peneliti juga melakukan wawancara terkait keadaan wali kepada ketiga hakim bersangkutan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Drs. Muhammadun, SH. Selaku Hakim Ketua Majelis perkara Nomor. 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs. terkait keadaan *keadhal*-an wali sebagai berikut:

“Disini walinya para hakim menyatakan *adhal* karena walinya memang sudah tidak mau untuk menikahkan anaknya, banyak alasan yang disampaikan oleh wali saat persidangan menyebutkan juga karena adanya *letre*’ yakni anaknya diguna-guna oleh calonnya menurut saya guna-guna, santet dan semua ilmu hitam itu memang ada ya.. tapi sulit sangat musykil sekali dibuktikan. Dari para saksi juga mengatakan begitu kalau walinya memang tidak merestui hubungan keduanya alasannya karena duda cerai padahal kan tidak apa-apa terlepas si calon itu duda ataupun perjaka selama kelakuannya baik itu tetap dianggap orang yang baik. Pada saat persidangan wali juga sudah dinasehati, bahwa ini begini, ini begini kenapa perlu dinasehati karena memang ada setelah di nasehati diberikan arahan disaat sidang wali tidak *adhal* lagi, tapi kasus ini berbeda walinya tetap *adhal* yakni enggan untuk menjadi wali nikah puterinya sehingga para hakim sepakat untuk mencari jalan keluar agar si anak tersebut bisa menikah yaitu dengan wali hakim lah, kembali lagi dengan syarat yang tadi apabila tidak ada halangan syar’i pernikahannya dengan calonnya”.⁷

Berdasarkan hasil wawancara kepada hakim ketua majelis Drs.Muhammadun SH, bahwasanya wali disini dianggap *adhal* karena memang semua alasan-alasan yang melatar belakangi *keadhal*-annya dianggap tidak syar’i hal ini sesuai dengan keterangan para saksi dibawah sumpahnya saat persidangan, meskipun hakim telah memberikan nasehat, arahan atas keadaan putrinya wali tetap teguh pada pendiriannya yakni enggan bahkan tidak berkenan untuk menjadi wali nikah anaknya tersebut. Oleh karenanya para hakim akhirnya mencari jalan keluar atas permasalahan ini dengan menggunakan wali hakim agar pernikahan tetap bisa dilangsungkan.

Terkait alasan keberatan wali tentang adanya *letre*’/guna-guna kepada puterinya disini hakim menganggap bahwa hal ini suatu yang sulit bahkan

⁷ Muhammadun, *wawancara* (Kraksaan, 16 Agustus 2021)

sangat sulit untuk dibuktikan dalam persidangan hakim hanya melihat ada halangan syar'i atau tidaknya dan hakim juga menganggap bahwa alasan wali yang mengatakan adanya guna-guna dianggap alasan yang tidak syar'i.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Drs. H. Isnandar, MH selaku hakim anggota pada persidangan perkara Nomor. 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs. beliau mengatakan:

“walinya sepakat dinyatakan *adhal* karena seperti yang saya katakan alasan wali dalam persidangan menunjukkan tidak ada halangan syar'i dan juga tidak dapat dibuktikan, saya pribadi tetap setuju apabila permohonan ini dikabulkan apalagi diketerangan walinya enggan karena adanya guna-guna lah kita pikir bagaimana hayo? Sulit dibuktikan, sulit juga dipercaya apabila kita tidak mengalaminya sendiri kan begitu? Tapi kalau saya percaya membenarkan kalau ilmu hitam itu ada mbak karena ada keluarga yang mengalaminya. Kembali lagi ke permasalahan bagaimanapun orang tua baiknya harus tetap mendoakan yang terbaik buat anaknya sekalipun ia tidak merestui hubungannya, karena yang kita pertimbangkan juga kan bahaya hubungan mereka kalau tidak dikabulkan bagaimana kan begitu? Akhirnya majelis hakim menetapkan KUA yang mewilayahi di tempat tinggalnya seorang wali hakim. jika misalkan wali tetap menolak dan tetap enggan untuk menjadi wali nikah menolak atas dikabulkannya permohonan ini maka solusinya wali bisa melakukan upaya hukum dengan mengajukan pencegahan perkawinan apabila pernikahan belum dilangsungkan dan pembatalan perkawinan apabila telah dilangsungkan. Jadi kesimpulannya mbak alasan-alasan wali dari awal sampai akhir tetap dikatakan alasan yang tidak syar'i yakni tidak beralasan menurut hukum.”⁸

Berdasarkan hasil wawancara kepada Drs. H. Isnandar, SH, majelis hakim menyepakati bahwa wali dikatakan *adhal* karena semua alasan-alasan wali yang melatarbelakangi atas kengganannya menjadi wali nikah tidak beralasan menurut hukum, para hakim menganggap alasan wali tidaklah syar'i. Apabila wali merasa keberatan terhadap dikabulkannya perkara wali *adhal* maka baginya boleh melakukan upaya hukum dengan mengajukan

⁸ Isnandar, *wawancara* (Kraksaan, 16 Agustus 2021)

pencegahan nikah untuk perkawinan yang belum dilangsungkan dan pembatalan nikah untuk perkawinan yang telah dilaksanakan.

Berkaitan dengan alasan wali yang menyatakan bahwa cinta anaknya kepada calon karena adanya *guna-guna/letre'* beliau berpendapat hal ini perkara yang sulit dibuktikan dan sulit pula dipercaya terkecuali bagi mereka yang telah mengalami adanya *guna-guna/letre'* akan tetapi bapak Drs. H. Isnandar sendiri mempercayai bahwa ilmu hitam dan segala jenisnya itu ada akan tetapi apabila tidak dapat dibuktikan pada persidangan maka hal ini dianggap sebatas alasan saja karena tidak merestuinnya wali. Bagi para hakim yang dipertimbangkan adalah mudharat dari hubungan keduanya sehingga hubungan ini kabulkan selain karena alasan wali yang terbilang tidak syar'i juga karena hubungan keduanya perlu diselamatkan agar tidak terjerumus pada kerusakan. Akhirnya para hakim menunjuk KUA sebagai wali hakim untuk melangsungkan pernikahan pemohon.

Selanjutnya wawancara kepada hakim anggota kedua yaitu Muhammad Hasbi, S.Ag, SH. MH, perkara Nomor. 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs. beliau mengatakan:

“walinya dinyatakan *adhal* karena alasan wali isterinya mengancam gugat cerai, alasan wali juga karena anaknya diguna-guna, karena calonnya juga duda. Itu semua tidak syar'i sekali lagi saya katakan tidak syar'i karena selama calon orang baik, Muslim dan bukan mahram, bukan orang yang fasiq maka dibolehkannya menikah. Wali sudah di berikan nasehat tapi tetap tidak memberi restu ya akhirnya pake wali hakim di KUA. Guna-guna itu sulit dibuktikan, jadi dalil itu tidak terbukti sehingga tidak masuk pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kala tidak menjadi fakta hukum maka tidak perlu di kwalifisir atau tidak dicari pasal atau dalil syar'inya.”⁹

⁹ Hasbi, *wawancara* (Kraksaan, 16 Agustus 2021)

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Muhammad Hasbi, S.Ag, SH, MH wali dinyatakan *adhal* karena selain alasan-alasan wali yang dianggap tidak syar'i juga setelah diberikan nasehat oleh hakim wali tetap bersikukuh pada pendiriannya tidak berkenan menjadi walinya hingga pernikahnya bisa dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim.

Berkaitan dengan guna-guna/*letre'* bagi beliau hal ini sulit dibuktikan, dalil ini tidak terbukti. Apabila dalil tidak terbukti maka tidak termasuk fakta hukum yakni tidak perlu di kwalifisir dalam artian tidak bisa dicarikan pasal atau dalil syar'i yang berkenaan dengan dalil alasan tersebut.

Berdasarkan dari ketiga wawancara diatas terkait *adhal* wali perkara Nomor. 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs. ialah para hakim sepakat bahwa wali dinyatakan benar-benar *adhal* sesuai dengan keterangan pemohon, dan dua orang saksi serta karena selain daripada alasan yang dianggap tidak syar'i, wali tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak merestui dan menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon sehingga majelis hakim menunjuk KUA yang mewilayahi tempat tinggalnya sebagai wali hakim dalam terlaksanakannya sebuah pernikahan.

Dalam perkara Nomor, 0526/pdt.P/2016/Pa.Krs salah satu permasalahan yang menjadikan wali enggan untuk menikahkan puterinya ialah karena anaknya masih perawan sekalipun berusia 29 tahun dan calon pilihannya berstatus duda. Dalam hal ini hakim berbeda pendapat antara yang menyebutkan dijadikan sebuah pertimbangan ada pula bahwa hal ini tidak menjadi pertimbangan dalam menetapkan permohonan ini. Sebagaimana kita

ketahui bahwasanya kafaah merupakan tolak ukur untuk menilai apakah nanti rumah tangga yang dibangun oleh kedua mempelai menjadikan keluarga sakinah mawadah warahmah atau sebaliknya.¹⁰

Berdasarkan wawancara kepada Drs. Muhammadun, SH. Selaku Hakim Ketua Majelis perkara Nomor. 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs. terkait kekafaahan pemohon dengan calon pemohon sebagai berikut:

“Mengenai sekufu sebenarnya tidak menjadi pertimbangan karena sekufu bukan syarat sahnya pernikahan. Hanya karena tujuan pernikahan adalah rumah tangga yang samawa (tenang), orang itu mempertimbangkan harus sekufu. Sekufu tidak dapat diukur dengan status perawan dengan duda atau janda dengan jejak. Ingat, nabi kita menikah dengan sayyidah khadijah, pengertian sekufu pun banyak ulama mazhab beraneka kriteria tapi utamanya sekufu itu dalam hal agama dan kualitas beragama misalkan orang Islam menikah dengan orang Islam, bukan dengan orang fasiq atau Non muslim. Atau gambangnya ya,, sama-sama agama berkualitas baik inilah yang kemudian akan menciptakan samawa dalam rumah tangga sesuai maksud surah ar-Rum ayat 21”.¹¹

Berdasarkan wawancara dengan Drs. Muhammadun, SH menurut beliau sekufu tidaklah menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara wali *adhal* ini. Sekufu tidak dapat diukur dengan kaya miskin, duda atau jejak perawan dan gadis seseorang. Beliau mengacu kepada pernikahan nabi Muhammad dengan sayyidah khadijah yang usianya terpaut jauh dan dari segi statusnya keduanya jejak dan janda. Menurut beliau agama menjadi point utama untuk menilai kekafaahan kedua mempelai dengan alasan jika kualitas agamanya baik maka rumah tangga yang akan terjalin juga akan menjadi sakinah mawadah warahmah.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, terj. Mohammad Thalib, *Fikih Sunnah*, Juz VII, Cet. I, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), 36

¹¹ Muhammadun, *Wawancara* (Kraksaan, 02 januari 2022)

Selanjutnya wawancara dengan Drs. H. Isnandar, SH, berkaitan dengan kafaah beliau mengatakan:

“Kalau menurut saya kedua calon temanten tersebut terbilang sekufu, mengingat calon temanten tersebut sama-sama beragama Islam berakhlak baik, sama-sama ingin menikah tanpa paksaan, mempunyai penghasilan yang memadai”.¹²

Jika dilihat dari yang dikatakan oleh Hakim kedua ini maka kafaah baginya dilihat dari segi keagamaan. Menurut beliau apabila keduanya sama-sama beragama Islam dalam artian baik dalam agamanya, bertingkah laku baik dan keduanya menginginkan sebuah pernikahan dengan suka rela tanpa adanya paksaan maka keduanya dianggap telah sekufu.

Selanjutnya wawancara dengan hakim Muhammad Hasbi, S.Ag, SH, MH. Beliau berpendapat:

“Saya belum pernah membaca pendapat ahli fiqih yang menyebutkan kalau salah satu pernah menikah itu dinilai tidak kafaah, apalagi alasan untuk mengabulkan permohonan wali *adhhal* yang memang sudah saling suka, kafaah bukanlah tolak ukur prioritas. Karena kafaah itu dipersoalkan jika seorang wali menikahkan anaknya dengan paksa (mengggunakan hak *ijbar*), maka calon suaminya harus kafaah”.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang terakhir, menurutnya berkaitan duda perjakanya laki-laki, gadis/jandanya perempuan bukanlah hal yang menjadikan ketidak kafaahan. Kafaah biasanya digunakan apabila terdapat wali ingin menikahkan wanita yang berada dibawah perwaliannya dengan cara paksa barulah kafaah dipersoalkan, akan tetapi sebagaimana kita ketahui dalam hukum nasional dsalam menggunakan hak *ijbar* ini ditiadakan dalam artinya tidak diperbolehkan adanya kawin paksa.

¹² Isnandar, *Wawancara* (Kraksaan, 02 Januari 2022)

¹³ Hasbi, *Wawancara* (Kraksaan, 02 Januari 2022)

Adapun hasil dari ketiga wawancara diatas adalah bahwa kafaah bukanlah salah satu pertimbangan hakim apalagi berkaitan dengan wali *adhal* yang telah sama-sama dengan suka rela ingin menikah maka kafaah dianggap bukan sebuah tolak ukur dan prioritas, selain itu kafaah bukanlah salah satu rukun dalam pernikahan. Antara duda dengan gadis tidak menjadikan suatu permasalahan apabila keduanya tidak merasa berat dan sama-sama menerima.¹⁴ Dalam perkara wali *adhal* yang diutamakan adalah dalam segi agamanya bagi para hakim apabila agamanya baik dan berakhlak baik maka dianggap cukup untuk mengabulkan permohonan tersebut dengan melihat akibat yang akan terjadi dari segi *maṣlahah* mudharatnya dari hubungan keduanya.

Apabila kita lihat pendapat hakim diatas, kriteria atau ukuran kafaah yang dijadikan acuan hakim ialah hadits nabi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: تزكح المرأة
 زيدلا. تاذب رفظاف، اهذ يدلو، اهلامجلو، لأربع: لمالها، ولحاسد بها
 ت ربت يداك

*“Dari Abu Hurairah ra. (ia berkata), dari Nabi SAW. beliau bersabda: “Perempuan itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka hendaklah engkau memilih (perempuan) yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”*¹⁵

Berdasarkan hadits diatas terdapat empat kriteria dalam memilih wanita sebagai pasangan hidup yaitu harta, kedudukan, kecantikan dan agama. Meskipun demikian agama yang terletak pada bagian akhir namun agama lebih diutamakan dari ketiga kriteria lainnya.

¹⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *fiqih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 96

¹⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Darul Jawahir, t.th), 207-208

Apabila perkara ini dikaitkan dengan kriteria kafaah menurut jumhur ahli fiqih, maka keduanya telah dianggap memenuhi kafaah karena fisik dan umur bukanlah merupakan kriteria kafaah. Adapun kriteria kafaah menurut jumhur ialah keturunan, merdeka, beraga Islam, pekerjaan, kekayaan dan tidak cacat.¹⁶

Selain pendapat jumhur fiqih diatas, segolongan ulama juga berpendapat tentang kafaah termasuk madzhab maliki yang mengatakan bahwa kriteria seseorang dapat dikatakan kafaah ialah akhlaq yang luhur.¹⁷ Berdasarkan wawancara dari beberapa hakim diatas kedua mempelai telah dianggap berakhlak baik dan juga beragama Islam hal ini terbukti dari niat keduanya yang ingin melangsungkan pernikahan bahwa dalam hubungannya bukanlah sebuah permainan hawa nafsu belaka.

Dalam Islam wali dianjurkan untuk menikahkan anak perempuannya apabila telah datang laki-laki shalih, dan berakhlak baik. Rasulullah SAW juga bersabda:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ بَيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

“Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhai agama dan akhlaqnya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dimuka bumi dan kerusakan yang besar.(HR. Tirmidzi)”¹⁸

Hadits ini khitabnya adalah ditujukan kepada wali wanita yang berhak menikahkan siapa saja wanita yang berada dalam perwaliannya.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, terj. Mohammad Thalib, *Fikih Sunnah*, Juz VII, Cet. I, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), 42-47.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, 38.

¹⁸ Moch. Aziz Qoharuddin, “Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan,” *Jurnal El-Faqih*, (2 Oktober, 2018), 103.

Dalam hukum Islam adanya wali dalam pernikahan merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi begitu juga dalam hukum positif tercantum dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) wali merupakan salah satu rukun yang harus terpenuhi. Sedangkan menurut Jumhur Ulama' adanya wali dalam pernikahan merupakan rukun mutlak yang harus dipenuhi, akan tetapi Ulama' berbeda pendapat terkait wali tersebut diharuskan hadir atau hanya membutuhkan idzinnya saja.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para hakim di Pengadilan Agama Kraksaan, wali sebagai rukun nikah yang harus dimintai idzinnya karena menolak pernikahan yang akan dilangsungkan dengan bermacam alasan yang tidak sesuai syari'ah sehingga di sebutlah baginya wali yang *adhal*.

Dalam ketentuan hukum Islam²⁰ wali bisa dikatakan *adhal* apabila terpenuhi beberapa syarat diantaranya adalah:

1. Adanya penolakan dalam artian enggan untuk menikahkan pemohon.
Berdasarkan hasil wawancara diatas wali tetap enggan bersikukuh dengan pendiriannya menolak untuk menjadi wali bagi pemohon sekalipun dalam persidangan para hakim telah memberikan nasehat dan arahan kepada wali. Pemohon dan para saksi wali menolak karena calon pemohon seorang duda, isterinya mengancam gugat cerai apabila direstui hubungan keduanya serta cinta pemohon karena adanya *letre'*/diguna-guna yang

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, jilid 7 (Damaskus: Darul fikri, 2014), 92-93

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, 470

mana hal ini dibenarkan oleh wali bahwa alasan-alasan inilah yang melatarbelakangi *keadhal* annya.

2. Adanya permintaan dari pemohon kepada wali agar dirinya dinikahkan. Dalam hal ini pemohon telah meminta kepada wali agar dirinya dinikahkan dengan calon pemohon akan tetapi wali tetap menolak akan hal tersebut dengan alasan karena calonnya seorang duda. Selain daripada itu calon pemohon juga telah melamar pemohon namun ditolak oleh wali.
3. Kafaah, dalam perkara ini antara calon mempelai dan pemohon keduanya sudah termasuk sekufu karena secara keagamaan, fisik, duda dan perjaka, perawan dan janda bukanlah tolak ukur dari kafaah. Sesuai dengan yang dikatakan oleh hakim:

“Biasanya orang menganggap mengharapkan bahkan mengharuskan sekufu itu kan agar dalam kehidupannya sepadan/setara sehingga kehidupannya seimbang/tidak goyah/hidup tentram sakinah. Hal ini bisa diwujudkan dengan kualitas pengalaman agama yang seimbang, bukan diukur dengan kaya miskin, perawan duda, ekonomi dls.”²¹

4. Perasaan saling menyayangi dan mencintai dari keduanya. Dalam hal ini, hubungan antara pemohon dan calon pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih kira-kira sebelas bulan lamanya. Adapun bukti yang menunjukkan bahwa antara pemohon dan calon tersebut saling mencintai adalah adanya i'tikad baik dari calon datang melamar kepada wali untuk menikahi pemohon sekalipun hanya satu kali, karena melamar tidak bisa mewujudkan tujuan baiknya untuk keseriusan hubungan keduanya maka dibawah permohonan wali *adhal* ini ke ranah pengadilan demi

²¹ Muhammadun, *Wawancara* (Kraksaan, 02 Januari 2022)

dibolehkannya melangsungkan pernikahan agar wali tidak *adhal* dan apabila *adhal* agar mendapatkan solusi yakni jalan keluar dari permasalahannya. Majelis hakim juga telah mengingatkan kembali kepada pemohon bahwa calonnya seorang duda akan tetapi pemohon tetap ingin dinikahi oleh calonnya begitu juga dengan calon mempelai laki-laki tersebut.

5. Alasan wali tidak sesuai syara'. Dalam perkara ini semua alasan-alasan wali dalam *keadhal*-annya dalam pernikahan yang akan dilangsungkan tidak sesuai dengan syara' sesuai kesepakatan para hakim bahwa wali benar-benar dinyatakan *adhal* . Hal ini dibuktikan karena tetap enggan merestui dan menjadi wali dalam pernikahan pemohon sekalipun telah dinasehati dan diberikan arahan oleh para hakim, dibuktikan pula oleh keterangan pemohon serta kedua orang saksi. Antara pemohon dan calonnya terbukti tidak ada hubungan mahram, baik itu secara nasab ataupun *radha'* (persusuan) keduanya benar-benar orang lain yang tidak ada hubungan kekerabatan apapun. Terkait dengan *keadhal*-an wali alasan-alasannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum positif pasal 8,9 dan 10 Undang-undang perkawinan tahun 1974 juncto pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam.

Kesimpulan terakhir berdasarkan wawancara terkait *keadhal* an wali maka ketika wali telah dinyatakan *adhal* yang berhak menikahkan adalah wali hakim di Kantor Urusan Agama yang berwenang ditempat tinggalnya yang telah ditunjuk oleh pihak pengadilan, sesuai dalam ketentuan Kompilasi

Hukum Islam pasal 23 bahwasanya wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila ada putusan yang menetapkan wali *adhal* dari Pengadilan Agama. Terdapat ketentuan lainnya juga yang mengatakan bahwa adanya wali *adhal* merupakan syarat dibolehkannya menggunakan wali hakim sebagai wali dalam sebuah perkawinan.²²

Selain keadaan wali benar-benar *adhal*, dalam sebuah penetapan, yang menjadi point penting juga ialah sebuah kemaslahatan yakni kemanfaatan juga menjadi pertimbangan utama dalam memutus suatu perkara. Karena dalam putusan fungsi utama adalah selain menyelesaikan permasalahan atau konflik yang terjadi juga mendatangkan *maṣlahah* bagi para pihak yang bersangkutan.²³ Suatu putusan atau ketetapan dari pengadilan harusnya mendatangkan kemaslahatan (kemanfaatan), tidak menyulitkan para pihak, putusan tidak bisa dilaksanakan atau bahkan mendatangkan kemudharatan dan yang lainnya.

Berdasarkan wawancara yang pertama ialah kepada Drs. Muhammadun, SH sebagai hakim ketua majelis dari perkara wali *adhal* Nomor. 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs *maṣlahah* atau manfaat yang ingin dicapai dari dikabulkannya perkara ini adalah sebagai berikut:

“Jadi begini mbak,, dengan menyelamatkan hubungan keduanya maka mereka memiliki status dalam hubungan yang jelas. Daripada mereka selalu sama-sama ditambah lagi si perempuan tinggal ditempat kost jauh dari pantauan orang tua maka lebih baik mereka menikah dengan begitu mereka bisa terhindar dari bahaya (yang dilarang agama), perempuan juga bisa terlindungi/terjaga kehormatannya gitu kan ya, selain itu mereka juga

²² Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

²³ Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, 319-320.

mendapatkan kepastian hukum nah begitu, kalau dibiarkan dan hubungan mereka tetap berlanjut bagaimana nantinya kan begitu, toh tujuan mereka sudah baik datang ke pengadilan tujuannya ingin dibolehkannya menikah, hidup bersama dan mempunyai anak begitukan tujuan dari rumah tangga mbak? Iya begitu mbak. Ditambah lagi usia si perempuan sudah 29 tahun dengan dia menikah maka juga menyelamatkan psikisnya dari perkataan orang sekitar tentang dirinya dengan sebutan perawan tua. Kan kasian mbak karena sampai segitunya hingga mentalnya terganggu mengingat usia 29 tahun sudah melewati batas usia ideal wanita menikah”²⁴

Adapun *maṣlahah* yang bisa di ambil yang telah dinyatakan oleh bapak Muhammadun ialah menyelamatkan hubungan yang pada awalnya tanpa kejelasan, berdosa, jauh dari pengawasan orang tua yang mengandung mudharat didalamnya menjadi sebuah hubungan yang menciptakan *maṣlahah* yakni hubungan yang terjalin dengan kejelasan karena mendapat kepastian hukum, berpahala dan membina keluarga yang bahagia, kekal dan mempunyai keturunan sesuai dengan tujuan daripada pernikahan pada UU perkawinan tahun 1974. Selain itu menurut bapak hakim dalam mengabulkan perkara ini apabila pernikahan tidak segera di langungkan maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang berbahaya hal yang tentunya dilarang agama wanita yang tinggal diluar tanpa adanya orang tua akan jauh dari pengawasan orang tua. Jika ada suami di sampingnya maka kehormatannya terjaga, terlindungi dan terhindar dari anggapan perawan tua yang mempengaruhi psikisnya karena diusia 29 tahun bagi seorang wanita bukan lagi usia muda apabila belum menikah.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Drs. H. Isnandar, MH selaku hakim anggota pada persidangan perkara Nomor. 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs. beliau mengatakan:

²⁴ Muhammadun, *Wawancara* (Kraksaan, 15 agustus 2021)

“Inikan hubungan keduanya sudah hampir setahun, kira-kira sudah 11 bulan terjalin nah, apa yang di khawatirkan terjadi kan begitu dek? Maka kedua pasangan ini yakni apabila hubungan ini dibiarkan tanpa kejelasan sehingga memicu adanya kecenderungan dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama maka siapa yang berdosa? Salah siapa juga dibiarkan iya kan? Nah kan dengan di ajukannya perkara ini di bawa ke pengadilan secara spontan berarti kan mereka atau pasangan ini kan memiliki niat baik yakni untuk hidup sama-sama ingin menikah iya kan? Jadi klo dia menikah maka yang awalnya berdosa, seperti ketemuan, sentuhan, saling pandang itu kan dosa dek, maka menjadi pahala nantinya kalau sudah menikah. Kalau pernikahan berlangsung maka kedua pasangan ini akan mendapatkan dua, 1. Pahala yang berlipat-lipat, 2. Mendapat kepastian hukum yaitu hubungannya jelas menjadi suami isteri yang saling bertanggung jawab dan menjadi Muslim yang berpribadi baik”²⁵

Adapun hasil wawancara dengan Drs. H. Isnandar, MH ialah beliau lebih pada mengkhawatirkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, adanya bahaya yang dilarang agama terjadi pada pasangan tersebut. Menurutnya dengan menikah maka semua dosa yang dilakukan sebelum menikah akan menjadi pahala setelah pernikahannya dilangsungkan, dengan menikah pasangan suami isteri akan memiliki tanggung jawab masing-masing dan dengan tanggung jawab suami isteri bisa menjadi orang Islam yang berpribadi baik. Jadi, pernikahan apabila dilangsungkan akan mendatangkan banyak *maṣlahah* bagi kedua calon. Tidak berbeda pula dengan apa yang disampaikan oleh hakim Muhammadun, bapak Hakim Isnandar juga mengatakan dengan menikah status hubungannya jelas yakni suami isteri yang sah menurut agama dan hukum karena tercatatkam dan mendapatkan kepastian hukum.

²⁵ Isnandar, *Wawancara* (Kraksaan, 16 Agustus 2021)

Untuk yang terakhir peneliti melakukan wawancara dengan bapak Muhammad Hasbi, S.Ag, SH, MH sebagai hakim anggota kedua dari perkara Nomor. 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs. beliau mengatakan:

“Bagaimanapun permasalahan pada perkara ini baiknya dikabulkan karena kan yang menjadi pertimbangannya bisa jadi mudharat, bisa terjerumus dalam perzinahan yang apalagi si pemohon tinggalnya sendirian ditempat kost mudah baginya bisa keluar masuk laki-laki yang bukan muhrimnya karena jauh dari pengawasan orang tua dia benar-benar rentan dalam keadaan seperti ini, benar-benar keadaannya mengkhawatirkan mending kalau misalkan dia bersama dengan budenya atau pakleknya atau siapa saja lah kerabatnya itu kan masih ada yang memantau dirinya lah kalau di tempat kost kan udah sak karepnya mbak, kalau dia menikah, ada suaminya sekalipun tinggal nge kost ya biasa aja toh ada suaminya yang melindungi dia bisa menjaga dia, dia sudah tidak sendirian lagi, jadi hubungannya jelas, ini suaminya ini isterinya mereka menikah menjadi suami isteri disahkan oleh agama dan hukum jadi tidak perlu lagi takut atau ragu dalam melakukan apapun dia bisa leluasa. Untuk *masalah* yang terakhir menurut saya pribadi dia bisa terhindar dari depresi karena usianya sudah lebih dari cukup untuk ukuran rata-rata masyarakat sekitar namun belum dapat melaksanakan pernikahan. Pernikahan itu kan sunnah rosul kan iya? Kalau begitu gimana? yaudah kalau udah ada calonnya yang udah baik agamanya, Muslim, dan akhlaqnya baik maka baiknya disegerakan. Jadi meraih manfaat dan menghindari mudharat itu adalah pertimbangan utama dalam permohonan wali *adhal* ini²⁶”

Adapun hasil wawancara kepada hakim yang terakhir tidak jauh berbeda dengan hakim sebelumnya dalam artian yang menjadi pertimbangan beliau yaitu dikhawatirkannya terjadi hal yang tidak di inginkan terjerumus dalam perzinahan karena hubungan yang sudah terbilang lama namun belum ada kejelasan statusnya, kedua dikhawatirkan pemohon mengalami depresi karena usia yang sudah lebih dari cukup untuk perempuan menikah pada umumnya serta pernikahan yang merupakan sunnah rasul bisa segera dilangsungkan hingga menjadi status yang jelas yakni suami isteri yang sah menurut agama dan undang-undang.

²⁶ Hasbi, *Wawancara* (Kraksaan, 15 Agustus 2021)

Berdasarkan dari ketiga wawancara diatas maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kemanfaatan yang bisa di capai dengan dikabulkannya perkara wali *adhal* perkara Nomor. 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs. adalah:

1. Kepastian Hukum, dengan menikah maka keduanya mendapat status yang jelas yakni menjadi suami isteri yang pernikahannya sah menurut agama dan sah menurut hukum positif karena tercatatkan di Kantor Urusan agama.
2. Terlindungi/terjaga kehormatannya, dengan menikah maka seorang wanita yang tinggal sendirian di tempat kost akan terhindar dari perbuatan yang merusak dan berbahaya yakni perbuatan yang dilarang agama menjadi wanita yang terjaga kehormatan dan martabatnya.
3. Bertanggung jawab, seorang yang telah menikah maka memiliki tanggung jawab baru bagi dirinya juga bagi isteri/suaminya yang bahkan memiliki tanggung jawab kepada anaknya, selain itu seorang juga dituntut untuk bertanggung jawab menjadi Muslim yang berpribadi baik.
4. Mengikuti Sunah Rasul, karena menikah merupakan sunah rasul yang harus disegerakan maka menikah tentunya adalah hal ibadah semua yang dilakukan setelah menikah mendatangkan pahala dalam pernikahan seseorang bisa beramal dan beribadah sekaligus.
5. Terhindar dari gangguan psikis, dengan menikah bagi wanita berusia 29 tahun dengan status perawan bukanlah usia ideal untuk menikah, dengan disegerakannya pernikahan maka wanita bisa terhindar dari gangguan

psikis, mengalami depresi dari anggapan masyarakat sekitar tentang perawan tua.

Alasan demi alasan dalam perkara apapun menjadi pertimbangan dalam memutus suatu perkara, karena meraih manfaat dan menghindari mudharat merupakan pertimbangan utama dalam perkara wali *adhal* ini. Dalam hal ini, ibu pemohon mengancam akan menggugat cerai wali pemohon apabila wali pemohon memberikan restu sekaligus bersedia menikahkan pemohon dengan calon pemohon, maka apabila dalam dikabulkan dan ditolaknya permohonan ini menjadikan timbulnya dua kemudharatan yang harus dilakukan adalah menghindari kerusakan yang lebih ringan sesuai dengan kaidah Fiqh:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

“Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan”.²⁷

Dalam perkara wali *adhal* , segala keterangan yang dinyatakan oleh wali pada saat persidangan termasuk didalamnya adalah alasan dibalik kengganannya menikahkan anak gadisnya kesemuanya adalah hal yang tidak luput dari yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Apabila terbukti enggannya wali tidak sesuai hukum islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia maka hakim akan mengabulkan permohonan tersebut dan begitupun sebaliknya.

²⁷ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004) , 92

Sesuai dengan yang dikatakan oleh para hakim pada saat wawancara bahwasanya alasan dari menolaknya wali menjadi wali nikah ialah tidak sesuai dengan hukum Islam yakni tidak sesuai syara' hal ini juga diperkuat dengan keterangan para saksi dan pemohon pada saat persidangan bahwasanya alasan daripada menolaknya wali tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam yakni tidak syar'i.

Salah satu alasan wali yang dapat dikatakan sesuai dengan syara' ialah apabila ada *mawani'* yakni pencegah untuk melakukan pernikahan seperti ada faktor nasab (keturunan) dan persusuan (*radla'*). Akan tetapi menurut keterangan para saksi dan pemohon sendiri antara kedua mempelai terbukti tidak ada hubungan kekerabatan ataupun persusuan yang dapat mencegah pernikahan.

Jika dikaitkan dengan hukum positif, semua alasan wali yang menjadi sebab *keadhal*-annya serta menolaknya beliau untuk menjadi wali dianggap tidak memenuhi terhadap pasal 8,9 dan 10 Undang-undang perkawinan Nomor. 1 tahun 1974 juncto 39-44 Kompilasi Hukum Islam. Adapun perkara yang diajukan oleh pemohon dianggap telah sesuai dengan regulasi yang diatur dalam pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor. 1 tahun 1989 dan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam serta pasal 2 ayat (20) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor. 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Jika kita kaji lebih jauh lagi mengaitkan adanya perkara ini dengan teori pertimbangan hakim yang berasaskan pada kebenaran, keadilan, kejujuran dan kemanfaatan²⁸ maka jika dianalisis sebagaimana berikut:

1. Kebenaran

Hakim dituntut untuk mencari kebenaran terhadap perkara yang diajukan. Dalam perkara ini telah benar bahwasanya wali dari pemohon menolak untuk menikahkan anaknya dan menolak menjadi wali dari pernikahan pemohon dengan berbagai macam alasan yang tidak sesuai dengan syara' karena tidak ditemukan bukti bahwa ada *mawani*' untuk melangsungkan pernikahan begitu juga dalam hukum positif bahwa alasan wali dan menolaknya wali untuk menjadi wali nikah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 8,9 dan 10 junto pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam yang dengan hal ini wali dinyatakan sebagai *adhal* . Bagi pemohon, permohonan ini dianggap telah memenuhi terhadap pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor. 1 tahun 1989 dan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam serta pasal 2 ayat (20) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor. 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim sehingga majelis hakim menetapkan wali hakim sebagai wali nikahnya.

2. Keadilan

Keadilan dari sebuah putusan merupakan hal sangat penting bagi para pihak agar tidak ada istilah hukum seolah-olah tajam kebawah tumpul

²⁸ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), 136.

keatas. Dalam perkara ini menurut peneliti sudah adil bagi para pihak yang bersangkutan, dengan alasan karena telah memenuhi dua hal yang menjadi tolak ukur dalam putusan diantaranya adalah keadilan prosedural dan keadilan substantif.²⁹ Prosedural didasarkan pada ketentuan yang memang dirumuskan dari peraturan hukum formil. Sedangkan substantif adalah keadilan yang didasarkan oleh nilai-nilai yang terlahir dari sumber hukum yang responsif sesuai dengan hati nurani.

Dikaitkan dengan perkara ini maka secara keadilan prosedural telah dianggap memenuhi terhadap hukum acara perkara wali *adhal*, pada perkara wali *adhal* dianggap sebagai saksi dalam persidangan bukan sebagai tergugat karena perkara wali *adhal* merupakan perkara volunter bukanlah perkara contensius perkara volenter merupakan perkara yang tidak ada lawan jadi wali yang ada dalam perkara tersebut bukanlah tergugat melainkan seorang saksi yang diperlukan keterangannya. Dalam perkara ini wali telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pihak Pengadilan Agama guna dimintai keterangan tentang keengganannya menjadi wali. Sekalipun wali menghadiri dalam persidangan dengan segala alasan dan penjelasan tentang menolaknya menjadi wali para hakim menyatakan wali sebagai wali yang *adhal* karena selain tidak ditemukannya penghalang atau pencegah pernikahan wali tetap bersikukuh tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan pemohon.

²⁹ Bambang Sutyoso, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan", *Jurnal Hukum*, 21 (April, 2010), 227.

Bagi pemohon juga telah menghadirkan dua orang sebagai saksi untuk memberikan keterangan pada saat persidangan di perkuat dengan bukti tertulis seperti fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan sebagainya.

Secara substantif, perkara ini telah adil bagi para pihak yang bersangkutan karena alasan wali nasab yang enggan untuk menikahkannya terbukti tidak sesuai syar'i dalam artian tidak sesuai ketentuan syari'at Islam tidak pula bertentangan dengan hukum positif sehingga dengan hal ini wali dinyatakan sebagai wali *adhal* . Menurut syari'at Islam wali dinyatakan *adhal* apabila ada keengganan wali untuk menikahkannya, kedua mempelai saling mencintai, pihak wanita telah meminta walinya untuk menikahkannya dengan calon pilihannya, keduanya sudah sekufu dan alasan wali atas kengganannya bertentangan atau tidak syar'i.³⁰

Sedangkan secara hukum positif alasan wali atas kengganannya menjadi wali dianggap tidak sesuai dengan peraturan dalam pasal 8,9 dan 10 Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 junto pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu semua alasan pemohon juga dianggap telah cukup dan sesuai berdasarkan hukum seperti yang dimaksud dalam pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor. 7 tahun 1989 dan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam serta pasal 2 ayat 2 pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor. 30 Tahun 2005 tentang wali hakim.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, jilid 7 (Damaskus: Darul fikri, 2014), 470.

3. Kejujuran

Sebagaimana kita ketahui bahwasanya hakim dituntut untuk jujur, dalam perkara ini menurut peneliti hakim sudah bersifat jujur karena penetapannya telah sesuai. Majelis hakim benar-benar ingin mengabulkan perkara ini dengan berbagai pertimbangan yang telah disebutkan, bahwa wali benar-benar dinyatakan wali *adhal* , meneliti apakah kedua mempelai ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, mempertimbangkan bahaya hubungan keduanya serta memeriksa segala yang bersangkutan dengan perkara ini, sehingga berkesimpulan bahwa pernikahan yang berencana untuk dilangsungkan tidak ada halangan menurut hukum Islam dan hukum positif.

4. Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan point utama dalam putusan karena setelah perkara ditetapkan maka harus ada *maslahah* yang dapat dirasakan oleh para pihak. Adapun kemaslahatan yang dapat diambil dari ditetapkannya perkara ini maka pemohon dapat menyelamatkan hubungannya dengan cara melangsungkan pernikahan dengan menggunakan wali hakim dari pihak KUA sebagai wali nikahnya sehingga menjadi hubungan yang berstatus jelas yakni suami dan isteri dengan begitu keduanya mendapatkan kepastian hukum karena pernikahannya sah menurut agama dan hukum karena telah tercatat. Kemudian keduanya bisa terhindar dari perbuatan yang dilarang agama, dan menghindari gangguan mental dari anggapan perawan tua.

Adapun kesimpulan akhir dari seluruh wawancara yang dilakukan kepada para hakim perkara Nomor. 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs. di Pengadilan Agama Kraksaan tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara wali *adhal* adalah:

- a. Niat baik dari kedua mempelai
- b. Kedua mempelai telah dewasa dan sama-sama beragama Islam dan bukan termasuk orang fasiq
- c. Tidak ada halangan (*Mawani'*) antara kedua mempelai
- d. Keadaan wali benar-benar *adhal*
- e. *Maṣlahah* (kemanfaatan)
- f. Pernikahan yang akan dilangsungkan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif

Sedangkan berkaitan dengan adanya *letre'* hal ini hakim menganggap bahwa tidak beralasan menurut hukum, tidak dapat dibuktikan saat persidangan berlangsung sekaligus tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Apabila tidak dapat dibuktikan saat persidangan maka alasan tersebut tidak dianggap sebagai fakta hukum dimana hal ini tidak perlu di kwalifisir yakni tidak perlu dicarikan pasal atau dalil tentang adanya alasan tersebut.

D. Perspektif *Maṣlahah* Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan Dalam Mengabulkan Perkara Wali *Aḍhal* Penetapan Nomor. 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs.

Maṣlahah merupakan metode istinbat hukum yang sangat penting untuk menjawab segala masalah baru yang muncul yang didalamnya tidak terdapat dalam al-Qur'an ataupun al-Hadits terkait hukum dari permasalahan tersebut. Tidak jarang banyak hakim menggunakan metode ini untuk dijadikan sumber hukum dalam berijtihad dalam memutus perkara yang ditanganinya. Adapun pelbagai masalah yang dihadapi oleh hakim bukanlah masalah absolut yang dengan tanpa perubahan serta dinamika permasalahan. Namun segala masalah-masalah tersebut merupakan masalah yang selalu bersifat baru dan berkembang. Yang tentunya masalah-masalah ini bisa saja ditemuinya tidak terdapat dalil dari dua sumber pokok al-Qur'an dan Hadits nabi.

Maṣlahah merupakan suatu metode analisa yang digunakan oleh ulama *Ushul fiqh* untuk mengistinbat hukum yang persoalannya tidak terdapat dalam dua sumber al-Qur'an dan Hadits secara eksplisit, hanya saja metode ini lebih pada menekankan pada aspek *maṣlahah* itu sendiri secara langsung.

Maṣlahah biasanya digunakan oleh hakim sebagai bentuk rujukan dan metode istinbat dalam berijtihadnya karena setiap perkara yang muncul tidak selalu terdapat hukum yang secara jelas dalam nash baik al-Qur'an ataupun al-Hadits.³¹ Bagi seorang hakim tidak boleh baginya menolak setiap perkara yang datang dengan alasan karena tidak adanya hukum yang berkenaan

³¹ Rachmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 121-122.

dengan permasalahan tersebut. Sehingga bagi hakim berkewajiban menerima perkara, memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan sebanar-benarnya dan seadil-adilnya bagi para pihak. Sehingga bagi hakim diberikan kebebasan untuk berijtihad demi mendapatkan hukum.³²

Berdasarkan paparan diatas maka bagi hakim boleh baginya untuk menggunakan *maṣlahah* sebagai upaya dalam menemukan hukum dengan alasan karena tidak ditemukannya nash baik dalam al-Qur'an dan al-Hadits, rujukan dalam hukum positif Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan Impres Nomor 1 Tahun 1991 atau Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal di atas, pada perkara Penetapan Nomor. 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs. merupakan perkara yang membutuhkan ijtihad baru dari para hakim. Hal ini disebabkan karena tidak ada regulasi khusus dan dalil khusus yang membahas tepat pada permasalahan ini. Selanjutnya peneliti akan menguraikan analisis tentang perkara ini dalam perspektif *maṣlahah* dalam dikabulkannya penetapan Penetapan Nomor. 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs.

Ijtihad menggunakan *maṣlahah* al-Buthi mengatakan bahwa *maṣlahah* adalah suatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh syari' yakni Allah dan rasulnya untuk kepentingan hamba-Nya. Baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta³³ sesuai dengan urutan yang dibutuhkan dalam lima kategori tersebut.

³² Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) 40.

³³ Abbas Arfan, "Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi," *de jure Jurnal Syariah dan Hukum*, 1 (Juni, 2013), 87

Tetapi dalam hal ini al-Buthi menegaskan bahwasanya *maṣlahah* bisa dijadikan sumber hukum ada batasan-batasan didalamnya yakni apabila memenuhi lima kriteria³⁴ tertentu yaitu:

1. Masuk pada cakupan *al-Maqhasid al-Syar'iah* yang lima
2. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an
3. Tidak bertentangan dengan al-Hadits
4. Tidak bertentangan dengan al-Qiyas
5. Tidak bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih tinggi/lebih kuat atau lebih penting.

Dari lima kriteria tentang batasan-batasan *maṣlahah* yang dapat dijadikan sumber hukum maka peneliti akan mengurai satu-persatu tentang kriteria tersebut dikaitkan dengan perkara wali *aḍhal* permohonan Nomor 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs.

1. Masuk Pada Cakupan *Al-Maqhasid Al-Syar'iah* yang Lima

Adapun maksud dari hal ini adalah *maṣlahah* yang akan dijadikan sumber istinbat hukum harus mencakup pada lima hal dalam *al-Maqhasid al-Syar'iah* diantaranya adalah menjaga agama (*Hifdu al-Diin*). Menjaga jiwa (*Hifdu an-Nafs*), menjaga akal (*Hifdu al-'Aql*), menjaga keturunan (*Hifdu al-Nasl*) dan menjaga harta (*Hifdu al-Maal*).

- a. *Hifdu al-Diin*, yakni menjaga agama. Menjaga agama merupakan hal pertama dan paling utama dari pada yang lainnya. Dengan menikah maka seseorang bisa menjadi suami siteri, stastus hubungan yang di

³⁴ Abbas Arfan, *Maslahah Dan Batasan-Batasannya*, 87

ridhai, sah menurut agama dan hukum serta suami memiliki hak dan kewajiban masing-masing sehingga isteri dan anak keturunannya terlindungi dan terjaga kehormatannya.

- b. *Hifdu an-Nafs*, yakni menjaga jiwa. Menjaga jiwa juga menjadi point penting yang kedua. Jika dikaitkan dengan perkara ini maka hakim mengabulkan terhadap permohonan wali *adhal* tersebut karena dengan menikah maka manusia bisa menyelamatkan dirinya dari ancaman buruk seperti gangguan orang lain, pelecehan, penganiayaan atau bahkan pembunuhan. Dalam memelihara jiwa apabila kita kaitkan dengan hukum positif yang berlaku bisa dikatakan untuk menjaga diri dari praktek nikah sirih karena kita ketahui nikah sirih merupakan hal tercela di masyarakat karena pernikahan tersebut tidak memiliki legalitas hukum. Selain itu mengingat pemohon pada perkara ini tinggal sendirian di tempat kost yang tentunya jauh dari pengawasan orang tua maka jiwa dan kehormatannya sangat terancam oleh karenanya hakim tetap mengabulkan terhadap perkara Nomor 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs.
- c. *Hifdu an-Nasl*, menjaga keturunan. Menjaga keturunan tentunya untuk melestarikan manusia dan kehidupan. tentunya dalam menjaga keturunan ini ada *maṣlahah* dibaliknya. Jika dikaitkan dengan permohonan Nomor 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs. maka benar bagi hakim mengabulkan atas permohonan ini. Karena dengan menikah maka antara pemohon dan calon menjadi pasangan sah, terhindar dari

perbuatan zina hingga anak keturunannya juga menjadi anak yang terhindar dari anggapan anak haram atau anak yang terlahir dari hubungan tidak sah.

- d. *Hifdu al-Maal*, yaitu menjaga harta. Pada point terakhir ini sangat erat kaitannya dengan menjaga jiwa. Dengan adanya harta seseorang bisa terselamatkan dari kesengsaraan hidup dan penderitaan kemiskinan. Sehingga dengan adanya harta maka akan terjaga pula jiwa manusia. Dikaitkan dengan penetapan Nomor 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs. dengan dikabulkannya permohonan ini maka suami sebagai kepala keluarga akan menjaga harta sendiri, anak dan isterinya. Dengan adanya pengasilan suami sebagai petani bawang yang sekali panen menghasilkan 40.000.000 sekaligus menjadi buruh tani dengan penghasilan 50.000 perhari yang akan digunakan olehnya untuk memberiiikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya kemudian.

Dalam permohonan ini hanya mencakup pada empat hal yang terkandung dalam maqashid syari'ah saja yang mana menjaga akal tidak termasuk didalamnya karena tidak ada keterkaitan antara menikah dengan menjaga akal. Oleh karenanya peneliti hanya memberikan penjelasan terhadap hal yang berkenaan tentang dampak atau akibat dari dikabulkannya permohonan ini.

2. Tidak Bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadits

Pada bagian ini peneliti menjadikan satu bagian antara batasan yang kedua dan ketiga. Adapun syarat *maşlahah* agar dapat dijadikan

sebagai metode istinbat hukum ialah harus tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' baik al-Qur'an ataupun al-Hadits. Jika dikaitkan dengan perkara wali *adhal* penetapan Nomor 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs. pernikahan yang akan dilakukan oleh laki-laki yang berstatus duda dan wanita berstatus perawan sekaligus alasan-alasan wali atas ke *adhal* annya dengan menyebutkan karena calonnya duda dan adanya *letre'* terhadap putrinya hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan dalil syara' baik dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Tidak ditemukan diantara keduanya dalil yang menyebutkan hal diatas menjadikan penyebab dilarangnya sebuah pernikahan. Bagi kedua mempelai juga tidak ditemukan bukti bahwa ada ikatan nasab, semenda atau bahkan susuan, keduanya murni adalah orang lain yang saling mencintai.

Tentang wali nasab yang di nyatakan *adhal* hal ini juga tidak bertentangan dengan dalil syara' karena dalam memutuskan perkara Nomor 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs majelis hakim telah memenuhi lima hal bahwasanya dalam memutuskan wali benar-benar *adhal* apabila:

- a. Wali menolak menikahkan sekaligus menolak menjadi wali nikah
- b. Calon mempelai perempuan telah meminta walinya agar menikahkan dirinya dengan pria pilihannya.
- c. Adanya perasaan saling mencintai dan menyayangi dari keduanya.
- d. Keduanya telah sekufu.
- e. Alasan wali tidak sesuai dengan syara'

Dengan terpenuhinya lima syarat tersebut maka dalam pengabulan perkara dianggap tidak bertentangan dengan dalil hukum.

3. Tidak Bertentangan Dengan Qiyas

Qiyas merupakan perumpamaan, atau menyerupakan sesuatu yang tidak ada dalil hukumnya dengan suatu yang telah ada hukumnya. Jika dikaitkan dengan perkara Nomor 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs maka hal ini dianggap tidak bertentangan dengan Qiyas karena dalam pengabulan masalah wali *adhal* hakim mengikuti hadits nabi yaitu :

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَّوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

“Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhai agama dan akhlaqnya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dimuka bumi dan kerusakan yang besar.(HR. Tirmidzi)”.³⁵

Hakim mengiaskan perkara wali *adhal* dengan hadits tersebut, Dalam hadits ini dikatakan bahwa apabila telah ada laki-laki datang melamar perempuan untuk menikahinya maka wali di anjurkan menikahkannya dengan catatan si pelamar merupakan orang yang baik agama dan akhlaqnya, terbilang sekufu dan bukan orang fasiq.

Dalam putusan wali *adhal* Tidak bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih tinggi/lebih kuat atau lebih penting calon mempelai laki-laki telah datang menemui walinya melamar dengan tujuan baik meminta restunya ingin menikahi calon mempelai wanita. Akan tetapi wali menolak atas lamaran tersebut dengan alasan duda dan cinta anaknya

³⁵ Moch. Aziz Qoharuddin, “Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan,” *Jurnal El-Faqih*, (2 Oktober, 2018), 103.

kepada calon karena ada *letre'* hal ini sangatlah tidak sesuai syara'. Hakim mengabulkan permohonan tersebut karena hakim beranggapan bahwa laki-laki terlepas duda ataupun janda jika agama dan akhlaqnya baik maka orang tersebut dianggap orang yang baik. Jika permohonan ini ditolak maka sesuai dengan hadits nabi dikhawatirkan terjadinya kerusakan. Nabi bersabda dalam haditsnya "jika tidak, maka terjadi fitnah dimuka bumi dan kerusakan yang besar." Dikatakan rasulullah mengulanginya sebanyak tiga kali karena ada seseorang yang bertanya dengan banyaknya alasan.

Secara garis besar dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan perkara ini para hakim mengkiaskan perkara ini dengan hadits tersebut, dimana ada seorang lelaki baik, baik dari agama dan akhlaqnya datang melamar wanita yang dicintainya kepada walinya. Namun dalam perkara ini walinya *adhal* sehingga hakim menunjuk KUA yang mewilayahi tempat tinggalnya sebagai wali hakim bagi wanita yang dilamar tersebut untuk melangsungkan pernikahan demi menghindari kerusakan dan fitnah yang terjadi apabila perkara ini dibiarkan atau ditolak. Mengingat memelai wanita tinggal sendirian di tempat kots.

4. Tidak Bertentangan Dengan Kemaslahatan Lain Yang Lebih Tinggi/Lebih Kuat/Lebih Penting.

Membahas tentang *maṣlahah*, tentunya tujuan dari segala putusan ialah tidak terlepas dari kemaslahatan, kemanfaatn yang akan di terima oleh para pihak. Pada bagian terakhir dari batasan *maṣlahah* agar dapat dijadikan sumber hukum menurut peneliti hal semua kemaslahatan yang

ada setelah dikabulkannya perkara Nomor 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs tidaklah bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih tinggi/lebih kuat atau lebih penting. Adapun *maṣlahah* yang dapat didapat setelah terkabulnya permohonan ini adalah:

- a. Kepastian Hukum, dengan menikah maka keduanya mendapat status yang jelas yakni menjadi suami isteri yang pernikahannya sah menurut agama dan sah menurut hukum positif karena tercatat di Kantor Urusan agama.
- b. Terlindungi/terjaga kehormatannya, dengan menikah maka seorang wanita yang tinggal sendirian di tempat kost akan terhindar dari perbuatan yang merusak dan berbahaya yakni perbuatan yang dilarang agama menjadi wanita yang terjaga kehormatan dan martabatnya.
- c. Bertanggung jawab, seorang yang telah menikah maka memiliki tanggung jawab baru bagi dirinya juga bagi isteri/suaminya yang bahkan memiliki tanggung jawab kepana anaknya, selain itu seorang juga dituntut untuk bertanggung jawab menjadi Muslim yang berpribadi baik.
- d. Mengikuti Sunah Rasul, karena menikah merupakan sunah rasul yang harus disegerakan maka menikah tentunya adalah hal ibadah semua yang dilakukan setelah menikah mendatangkan pahala dalam pernikahan seseorang bisa beramal dan beribadah sekaligus.
- e. Terhindar dari gangguan psikis, dengan menikah bagi wanita berusia 29 tahun dengan status perawan bukanlah usia ideal untuk menikah,

dengan disegerakannya pernikahan maka wanita bisa terhindar dari gangguan psikis, mengalami depresi dari anggapan masyarakat sekitar tentang perawan tua.

Dari beberapa *kemaşlahatan* diatas tidak ada satupun diantara kelima *maşlahah* tersebut bertentangan dengan kemaşlahatan lain yang lebih kuat ataupun yang lebih penting. Sekalipun ada alasan wali yang mengatakan bahwa apabila wali berkenan menikahkan anak gadisnya maka isteri wali yang tidak lain adalah ibu kandung pemohon mengancam akan menggugat cerai wali yakni ayah pemohon. Akan tetapi hakim tetap mengabulkan perkara ini karena dengan dikabulkannya perkara ini lebih banyak mendatangkan *maşlahah* daripada kerusakan yang akan terjadi apabila permohonan ini ditolak. Antara menolak dan mengabulkan permohonan perkara Nomor 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs Dalam putusan ini hakim berpedoman pada kaidah fiqh :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَّيْنِ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

“Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan”.³⁶

Dalam perkara ini, apabila ditolak maka akan mendatangkan *maşlahah* pada pernikahan ayah ibunya pemohon karena terselamatkan dari perceraian sekaligus mendatangkan mudharat pada pemohon dan calon pemohon, dan apabila dikabulkan maka mendatangkan *maşlahah*

³⁶ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004) , 92

bagi pemohon dan calon pemohon, mendatangkan mudharat bagi pernikahan ayah ibu pemohon. Akan tetapi hakim tetap mengabulkan perkara ini dengan alasan *maṣlahah* yang dapat diambil jauh lebih banyak dan lebih kuat daripada kemaslahatan yang akan di terima oleh ayah ibu pemohon.

Tentang kemudharatan yang akan dialami atas kasus perkara diatas maka sesuai kaidah fiqh diatas apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan oleh karenanya hakim tetap mengabulkan permohonan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam mengabulkan perkara Nomor. 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs para hakim memiliki beberapa hal yang dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara. Diantaranya adalah niat baik dari kedua mempelai, kedua mempelai telah dewasa dan sama-sama beragama Islam dan bukan termasuk orang fasiq, tidak ada halangan (*Mawani'*) antara kedua mempelai, keadaan wali benar-benar *adhal*, kemaslahatan (kemanfaatan), pernikahan yang akan dilangsungkan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan *letre'* menurut para hakim hal ini merupakan suatu yang sulit dibuktikan dan tidak beralasan menurut hukum. Jika tidak dapat dibuktikan dalam persidangan maka bukan termasuk fakta hukum, apabila tidak termasuk fakta hukum maka tidak perlu di kwalifisir yakni tidak perlu dicarikan pasal atau dalil tentang adanya alasan tersebut.
2. Hasil analisis dari perspektif *maṣlaḥah* tentang permohonan wali *adhal* perkara Nomor. 0526/Pdt.P/2016/PA.Krs dengan alasan *letre'* telah sesuai dengan batasan-batasan yang disebutkan al-Buthi, yang mana hakim dalam mengabulkan masalah ini terbukti telah mencakup pada tujuan syara' untuk melindungi agama, jiwa, keturunan dan harta, benar-benar tidak bertentangan dengan dalil syara' baik al-Qur'an atau al-Hadits seta tidak

bertentangan dengan qiyas dan juga *kemaşlahah* atan lain yang lebih kuat/ lebih penting.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Kepada para hakim, kita ketahui bahwasanya segala masalah yang diajukan di Pengadilan tidak semuanya ada dalil baik dalam pasal Undang-undang atau dalam al-Qur'an dan hadits, sebagaimana dalam permohonan ini, terdapat alasan *letre'*/guna-guna. Dalam permohonan ini *letre'*/guna-guna terasa suatu yang memang tidak ada padahal faktanya ilmu seperti itu benar adanya namun masalahnya memang sulit dibuktikan yang bahkan salah satu hakim yang mengani perkara ini percaya bahwa *letre'* itu ada. Dalam pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang memberikan hak kebebasan penuh kepada pada hakim untuk menggali hukum, memahami nilai keadilan agar masyarakat benar-benar merasakan keadilan hidup berada ditengah-tengah mereka. Jadi, hal inilah prinsip yang banar-benar harus di disiplinkan pada hakim yang ada di Indonesia dengan tujuan benar-benar tercipta keadilan di masyarakat.
2. Kepada para pihak, ayah yang merupakan orang pertama yang berhak menikahkan dan merupakan rukun nikah bagi anak alangkah baiknya bagi seorang anak untuk meyakinkan ayah nya dengan berbagai macam cara

bahwa calon pilihannya tersebut benar-benar laki-laki, baik dan bertanggung jawab sehingga wali tidak *adhal*, dan bermusyawarah keluarga membicarakan tentang konflik yang terjadi secara kekeluargaan sehingga apabila pernikahan yang direncanakan dilangsungkan maka kebahagiaan yang mengalir tidak hanya dirasakan oleh suami dan isteri akan tetapi orang tua ayah ibu sebagai wali juga turut merasakan kebahagiaan. Karena bagaimanapun orang tua tetaplah orang tua begitupun sebaliknya anak tetaplah anak selamanya. Dikatakan bilamana manusia bersengketa itu hanya salah komunikasi saja oleh karenanya membicarakan secara kekeluargaan adalah hal yang baik dan menikahpun dengan penuh restu dari keluarga terutama orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 19 Kompilasi Hukum Islam Tentang Adanya Wali Nikah

Undang-Undang Nomor 23 Kompilasi Hukum Islam Tentang Wali Hakim

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencacatan Nikah

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 pasal 2 Tentang Wali *Adhal*

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Buku

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003

Ansalm Straus & Juliet Crbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* Surabaya: PT
Bina Ilmu, 1997.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Surabaya: Maktabah Daar Al-
Jawahir, t.th.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikri, 2014

Bunyamin, Mahmudin. *Penerapan Konsep Maslahat Dalam Hukum Perkawinan
di Indonesia dan Yordania*, Lampung: Universitas Islam Negeri (Uin)
Raden Intan Lampung, 2018

Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2011.

- Endra K. Prihadi. *Makhluk-Makhluk Halus dalam Fenomena Kemusyrikan*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2004.
- Fatonah, Mujiati, *Wali adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu' (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2005-2007)*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Hidayatullah, Ihtiyanto, *Studi Wali adhal di Pengadilan Agama Bantul Tahun 1999-2001*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2016
- Hadi Kusuma, Hilman. *Metode pembuatan kertas atau Skripsi ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 1995.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih 1*. Jakarta: Logos. 1996
- Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial "Kualitatif dan Kuantitatif"* Jakarta: GP Press, 2008.
- Ibrahim, Majdi Sayyid, *Menjadi Muslimah Bahagia Sepanjang Masa*, cet. ke-1, Bandung : Mizania, 2010.
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Kusumaatmaja, Mochtar. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Khusairi, Ahmad. *Evolusi Ushul Fiqh, Konsep Dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2013.
- Lexi J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.

- M. Dja'far S., Umay, *Menikahlah Jangan Seperti Rasulullah Tapi Seperti Ajaran Rasulullah*, cet. ke-1, al-Ghuraba, 2008.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta : Lentera, 1996.
- Mustofa, Aan, *'Adal Sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali Dalam Pernikahan (Studi atas Pandangan Imam Syafi'i)*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Moh Rifa'i, dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang : CV. Toha Putra , 1978.
- Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Muslim Kontemporer*, ed.revisi 1, Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 2005.
- Nugraha, Eko Setyo, *Sebab-Sebab Wali adhal (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tentang Wali adhal Di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004 s/d 2008)*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*, Jakarta Prenada Media Group, 2003.
- Qamarudin Saleh, *Asbabun Nuzul*, Bandung: CV. Diponegoro, 1984.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1998.
- Syafi'e, Rahmad. *Ilmu Ushul Fikih untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana. 2008.

Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : Rajawali Pers, 2009.

Unuja, *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis*, Jakarta: PT. Rja Grafindo Persada, 2005.

Zein, M Ma'sum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2013.

Jurnal

Arfan, Abbas. *Maṣlaḥah Dan Batasan-Batasannya Menurut al-Buthi*, de jure Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5, 2013.

Qoharuddin, Moch. Aziz. *Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan*, Jurnal El-Faqih, Volume 4, 2018.

<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/1121/900>

<http://pa-kraksaan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

http://sipp.pa-kraksaan.go.id/statistik_perkara

DOKUMENTASI

Bagan Struktur pengadilan Agama Kraksaan Kabupaten Probolinggo



Wawancara dengan Drs. H. Muhammad Hasbi Amin, S.Ag., S.H., M.H selaku hakim anggota Pengadilan Agama Kraksaan Kabupaten Probolinggo



Wawancara dengan Drs. H. Muhammadun M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama
Kraksaan Kabupaten Probolinggo



Wawancara dengan Drs. Syafiuddin selaku panitera Pengadilan Agama Kraksaan
Kabupaten Probolinggo



RIWAYAT HIDUP PENULIS



NAMA : Yulia Agustin, SH

ALAMAT : Jorong Leces Probolinggo

TANGGAL LAHIR : Probolinggo, 31 Juli 1995

NIM : 18781028

RIWAYAT PENDIDIKAN : TK Ainul Yaqin

MI Ainul Yaqin

MTs Mambaul Ulum Bata-bata Pamekasan
Madura

MA Mambaul Ulum Bata-bata Pamekasan Madura

S1 Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

S2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang